

P U T U S A N

Nomor 16/G/2024/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ADOLFIEN SUPIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Kakaskasen Dua, Lingkungan XII, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Domisili elektronik: adolfiensupit67@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Nicolaas Tumurang, S.H., dan kawan-kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Nicolaas Tumurang, S.H. & Partners" Legal & Consultants yang beralamat di Jl. Raya Tomohon-Tanawangko, Kelurahan Tara-Tara Dua, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: nicotumurang1962@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON, Tempat kedudukan Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: kota-tomohon@kpu.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H., CGCAE, dan kawan-kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang beralamat kantor di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, Domisili elektronik: datunkejatisulut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 371/HK.06.3-SU/7173/2024 Tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-05/P.1/Gtn/08/2024 Tanggal 01 Agustus 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO, tanggal 22 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/PEN-MH/2024/PTUN.MDO, tanggal 22 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDO, tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/PEN-PP/2024/PTUN.MDO, tanggal 23 Juli 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/PEN-HS/2024/PTUN.MDO, tanggal 13 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara maupun saksi/ahli dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 19 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.MDO, dan telah diperbaiki tanggal 13 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBYEK SENGKETA.

Bahwa adapun obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi**

Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024.

2. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024**, khusus Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilihan Umum 2024, Provinsi Sulawesi Utara Kota Tomohon, Dapil Tomohon 4 (empat) atas nama VONNY MONGDONG.

B. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) daerah pemilihan 4 Nomor urut 4 Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2024 – 2029.

Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, Penggugat memperoleh 1.863 suara dan terpilih kemudian oleh TERGUGAT ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tomohon periode 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) berdasarkan **Surat Keputusan Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon tanggal 02 Mei 2024.**

Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*.

C. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO;

1. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* selanjutnya, Indroharto dalam bukunya yang berjudul *“Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata”* (hal. 117) mengatakan bahwa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (*administratieve rechtschanding*), dengan demikian berdasarkan pengertian Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dan dikaitkan dengan pendapat Indroharto di atas, dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa A *quo*, merupakan suatu tindakan hukum TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk penetapan tertulis sehingga merupakan suatu Keputusan TUN ;
2. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;
3. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan A *quo* merupakan tindakan pemerintah yang dapat dijadikan objek dalam gugatan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang menyatakan;-
“Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau

penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, berwenang untuk mengadili, memeriksa serta memutuskan Perkara *A quo* ;

D. Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Pengajuan

Upaya Adminstratif yang dilakukan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap OBJEK SENGKETA yang diterbitkan Tergugat (KPU Kota Tomohon) tertanggal 26 Juni 2024 dan Tergugat menanggapi dengan surat nomor : 317/HK.06.03-SD/7173/4/2024, tanggal 29 Juni 2024 ;
2. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Banding Administratif ke KPU Provinsi Sulawesi Utara surat tertanggal 04 Juli 2024, dan ditanggapi dengan Surat nomor : 399/HK.06.3-SD/71/2/2024, tanggal 10 Juli 2024.

Tentang TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa OBJEK SENGKETA terbit tanggal 23 Juni 2024 ;
2. Bahwa Penggugat ketahui OBJEK SENGKETA pada tanggal 23 Juni 2024 melalui media massa online ;
3. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif tanggal 26 Juni 2024 dan Upaya Banding administratif tanggal 04 Juli 2024 ;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan badan atau Pejabat tata Usaha Negara”

5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 17 Juli 2024, dan sesuai aturan yang berlaku, masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN INI DIAJUKAN :

POSITA

1. Bahwa penggugat adalah kader partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan) yang pada Pemilu tahun 2024 masuk dalam Daftar calon Tetap dapil Tomohon 4 yang meliputi Kelurahan Kelurahan Tinoor I, Kelurahan Tinoor II, Kelurahan Kinilow, Kelurahan Kinilow I, Kelurahan Kakaskasen, Kelurahan Kakaskasen I, Kelurahan kakaskasen II, Kelurahan Kakaskasen III, Kelurahan Wailan, dan Kelurahan Kayawu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 139 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 03 November 2023 ;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota, Penggugat ditetapkan sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024, tanggal 02 Mei 2024, Pengkuat (Ir Adofien Supit) dengan nomor urut 4 dalam DCT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Tomohon 4 sebagaimana dalam lampiran keputusan *a quo* yang tercantum dalam tabel berikut ini ;

Table. 1.1Lampiran Rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 ;

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KARLHEINZ PUTRA MINAHASA SENDUK	3.763	2	PDI Perjuangan
2.	Drs. JOHNY RUNTUWENE	2.811	1	PDI Perjuangan
3.	TOAR MARTEN POLAKITAN, SE	1.463	1	Golongan Karya
4.	Ir. ADOLFIEN SUPIT	1.863	4	PDI Perjuangan
5.	FRANKY FENDY OROH, A.Md	1.350	7	PDI Perjuangan
6.	Ir. FEKY KOSMAS RUMONDOR	1.076	6	PDI Perjuangan
7.	JOICE FANDA POLUAN	881	5	Golongan Karya

Keterangan *) Untuk Penentuan Calon Terpilih Merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

3. Bahwa Penetapan Penggugat sebagai Calon Terpilih legislatif DPRD Kota Tomohon periode 2024 – 2029, sebelumnya telah melewati tahapan-tahapan seleksi pencalonan dan Penggugat dipilih pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengajuan Dokumen Bakal Calon tanggal 1 Mei 2023 s/d 14 Mei 2023, diketahui Bawaslu Kota Tomohon melalui Surat No.146/PL.014-SD/7173/2022 tanggal 30 April 2023:
- b. Verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Bakal Calon tanggal 15 Mei s/d 23 Juni 2023, mengeluarkan Berita Acara No.162/PL.01.4-BA/7173/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang hasil verifikasi administrasi Bakal Calon (sistem silon);
- c. Penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan dan analisis kegandaan Bakal Calon pada tanggal 24 Juni 2023 dan berita acara disampaikan ke Partai Politik peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Tomohon ;
- d. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon tanggal 26 Juni 2023 s/d 9 Juli 2023 dan PDI-Perjuangan menyampaikan perbaikan pada tanggal 9 Juli 2023 13.23 wita dan penyampaian perbaikan tersebut sesuai Berita Acara No.178/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 9 Juli 2023 ;
- e. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan 10 Juli 2023 s/d 6 Agustus 2023 dan Tergugat KPU Kota Tomohon menerbitkan Berita Acara No.203/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 31 Juli 2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pengadu/Pelapor (Ir. Adolfien Supit) dengan hasil dinyatakan **Memenuhi Syarat**;
- f. Penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dilaksanakan antara tanggal 4 Agustus 2023 s/d 6 Agustus 2023, dan Tergugat KPU Kota Tomohon menyampaikan pada tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara No.229/PL.01.4-

BA/2/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang hasil verifikasi
Memenuhi Syarat ;

- g. Pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) diawali dengan melaksanakan Pencermatan Rancangan DCS tanggal 6 Agustus 2023 s/d 11 Agustus 2023, dan disampaikan Tergugat KPU Kota Tomohon kepada Partai Politik peserta Pemilu melalui SILON;
- h. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) PerKPU no.10/2023 tentang Pencalonan anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota dapat melakukan pencermatan rancangan DCS, dan dapat melakukan perubahan DCS berdasarkan Pasal 65 ayat (1);
- i. Tergugat KPU Kota Tomohon melaksanakan pencermatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan DCS tanggal 12 Agustus 2023 s/d 15 Agustus 2023 disertai dengan Berita Acara No.247/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
- j. Tergugat KPU Kota Tomohon melaksanakan penyusunan DCS pada tanggal 16-17 Agustus 2023 dan selanjutnya menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Tomohon dituangkan dalam Berita Acara No.256/PL.01.4-BA/2/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan DCS ;
- k. Berdasarkan huruf (j) diatas Tergugat KPU Kota Tomohon menetapkan Keputusan KPU Kota Tomohon No.116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu tahun 2024 termasuk didalamnya Pengadu/Pelapor dari Partai PDI-Perjuangan Dapil Tomohon Utara No.urut 4 ;
- l. Tergugat KPU Kota Tomohon mengumumkan penetapan DCS melalui Pengumuman No.243/PL.01.4-

- PU/7173/2/2023 tanggal 19 Agustus 2023 baik melalui website resmi, akun media sosial, papan pengumuman, media cetak dan media elektronik ;
- m. Tahapan masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DCS dilaksanakan mulai tanggal 19-28 Agustus 2023, Tergugat KPU Kota Tomohon membuka kotak masukan dan tanggapan Masyarakat di Kantor Tergugat dan sampai batas akhir tahapan, Tergugat KPU Kota Tomohon tidak menerima masukan dan tanggapan dari Masyarakat, dan terhadap DCS selanjutnya dibuat Berita Acara No.265/PL.01.4-BA/7173/2023 tanggal 29 Agustus 2023, tentang Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS ;
 - n. Tergugat KPU Kota Tomohon menetapkan perubahan DCS melalui Berita Acara No.275/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 5 September 2023, tentang perubahan DCS dalam Pemilu 2024 ;
 - o. Berdasarkan Berita Acara pada huruf (n) Tergugat KPU Kota Tomohon menetapkan Keputusan No.123 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan No.116 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilu 2024;
 - p. Tahapan Daftar Calon Tetap diawali dengan melaksanakan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 24 September 2023 s/d 3 Oktober 2023 Tergugat KPU Kota Tomohon menyerahkan formulir rancangan DCT kepada Partai Politik peserta Pemilu 2024 melalui Silon ;
 - q. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengajukan perubahan Rancangan DCT pada tanggal 3 Oktober 2023 jam 16.15 wita dan terhadap Calon Ir.Adolfien Supit dalam hal ini Penggugat tidak dilakukan

- penggantian karena telah memenuhi syarat sebagai calon setelah adanya penetapan DCS, dan selanjutnya Tergugat KPU Kota Tomohon melaksanakan penyusunan DCT tanggal 24 Oktober–2 November 2023 ;
- r. Tergugat KPU Kota Tomohon menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Berita Acara No.339/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 3 November 2023, tentang Penetapan DCT dan Tergugat KPU Kota Tomohon menerbitkan Keputusan No.139 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang DCT anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu tahun 2024 ;
 - s. Tergugat KPU Kota Tomohon mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu tahun 2024 melalui Pengumuman No.371/PL.01.4-Pu/7173/2/2023 tanggal 4 November 2023 baik melalui website resmi dan akun media sosial, papan pengumuman, media cetak dan media elektronik ;
 - t. Bahwa pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024, akhirnya Penggugat atas kepercayaan masyarakat di Dapil 4 Tomohon Utara dipilih untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Tomohon periode 2024-2029 dengan suara sebanyak 1863 suara ;
 - u. Bahwa sampai pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024, tidak ada sanggahan apalagi keberatan dari Masyarakat dan Tergugat telah menyatakan **MEMENUHI SYARAT** untuk dipilih, dan sesudah Pemilu tidak ada satupun gugatan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi ;
 - v. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 PENGGUGAT ditetapkan oleh Tergugat KPU Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan SK. No.200 Tahun 2024 tentang PENETAPAN

CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON ;

Bahwa semua proses-proses atau tahapan-tahapan pencalonan Penggugat pada Pemilu 2024 seperti terurai diatas, diawasi terus oleh Bawaslu Kota Tomohon ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Tergugat wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu ;
5. Bahwa salah satu dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang wajib dilaksanakan dengan tepat waktu oleh Tergugat adalah tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS (Daftar Calon Sementara) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan;
6. Bahwa terhadap tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS (Daftar Calon Sementara) tersebut, Tergugat telah mengumumkannya di media massa yang pada pokoknya memberitahukan kepada masyarakat agar memberikan masukan serta tanggapan kepada Tergugat terkait pengumuman **Daftar Calon Sementara (DCS)** dan dalam tenggang waktu tersebut ternyata tidak ada tanggapan atau bantahan terhadap diri Penggugat sebagai **Calon Sementara** Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan 4 Nomor urut 4 Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2024 – 2029 ;
7. Bahwa dengan tidak ada masyarakat yang berkeberatan terhadap penetapan diri Penggugat sebagai **Calon Sementara**, selanjutnya karena Tidak ada perubahan Tergugat memutuskan, Penggugat ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dari PDI-Perjuangan daerah pemilihan 4 Nomor urut 4 Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2024 – 2029 dalam **Daftar Calon**

Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kota Tomohon ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan Tergugat sebagai Calon Anggota DPRD maka Penggugat berhak untuk dipilih oleh masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang diselenggarakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 ;
9. Bahwa pada pemilihan umum tersebut, Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.863 suara dan berdasarkan perolehan suara tersebut, Penggugat masuk dalam Calon Legislatif Terpilih DPRD Kota Tomohon periode 2024 – 2029, dengan susunan atau komposisi secara keseluruhan dari 7 (tujuh) kursi bagian dari Dapil 4 Dapil Tomohon Utara, sbb :

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KARLHEINZ PUTRA MINAHASA SENDUK	3.763	2	PDI Perjuangan
2.	Drs. JOHNY RUNTUWENE	2.811	1	PDI Perjuangan
3.	TOAR MARTEN POLAKITAN, SE	1.463	1	Golongan Karya
4.	Ir. ADOLFIEN SUPIT	1.863	4	PDI Perjuangan
5.	FRANKY FENDY OROH, A.Md	1.350	7	PDI Perjuangan
6.	Ir. FEKY KOSMAS RUMONDOR	1.076	6	PDI Perjuangan
7.	JOICE FANDA POLUAN	881	5	Golongan Karya

10. Bahwa setelah Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat selesai, maka secara nasional KPU-RI mengeluarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024** tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 ;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan pada angka (10) diatas, kemudian Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Calon Legislatif Terpilih DPRD Kota Tomohon dengan penetapan **Surat Keputusan Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, tanggal 02 Mei 2024 ;**
12. Bahwa oleh karena Penggugat telah terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Tomohon untuk periode tahun 2024-2029 dalam suatu pemilihan umum yang demokratis, maka Penggugat berhak untuk dilantik oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ;
13. Bahwa Penggugat terkejut mengetahui OBJEK SENGKETA ditanggal 23 Juni 2024 melalui media massa online dan bukan berasal dari pemberitahuan Tergugat atau Bawaslu Kota Tomohon, dan hingga Penggugat menyampaikan Upaya Administratif tidak ada pemberitahuan atau penyampaian resmi ;
14. Bahwa ternyata alasan Tergugat menerbitkan OBJEK SENGKETA didasari karena adanya temuan Bawaslu Kota Tomohon tanggal 23 April 2024 dan hasil temuan teregistrasi dan mulai diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tanggal 25 April 2024 dengan register nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, dan putusan pada tanggal 20 Mei 2024, dan terkait putusan ini pun, Penggugat Tidak pernah mendapat pemberitahuan atau penyampaian resmi dari Tergugat maupun Bawaslu Kota Tomohon, akan tetapi putusan ini Penggugat ketahui sendiri sebelum ada upaya administratif ;

15. Bahwa putusan nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, tanggal 20 Mei 2024, amarnya berbunyi :

- 1) *Menyatakan KPU Kota Tomohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni pelanggaran administratif pemilu ;*
- 2) *Memerintahkan KPU Kota Tomohon untuk melakukan perbaikan terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut : 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ;*
- 3) *Memerintahkan kepada KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.*

16. Bahwa terhadap amar putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 002/TM/ ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 tanggal 20 Mei 2024, Penggugat berkeberatan alasan hukumnya sebagai berikut:

- Dictum (1) Bahwa Penggugat sudah melewati semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan oleh Tergugat sendiri sudah menyatakan Penggugat telah Memenuhi Syarat (vide. PKPU No.3 Tahun 2022), dan bahkan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kota Tomohon selalu terlibat di dalamnya sebagai fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu ;
- Dictum (2) Bahwa amar putusan yang memerintahkan perbaikan di tahap pencalonan dengan melakukan verifikasi

faktual adalah keliru, karena tahapan pencalonan telah jauh dilewati dan saat verifikasi administrasi, dan Tergugat sendiri telah menetapkan Penggugat telah Memenuhi Syarat, terbukti Penggugat tidak ada sanggahan atau keberatan dalam DCS dan telah di tetapkan dalam DCT selanjutnya di pilih dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024, dan oleh KPU-RI dan Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih dengan Surat Keputusan No.200 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 ;

- Dictum (3) Bahwa sesuai amar putusan, Tergugat harus melaksanakan 3 x 24 Jam sejak putusan dibacakan tanggal 20 Mei 2024, bahwa sesuai faktanya Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2024, sedangkan putusan tanggal 20 Mei 2024, sehingga sangat jelas kalau putusan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti oleh Tergugat

17. Bahwa putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara nomor: 002/TM/ ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, tanggal 20 Mei 2024 berdampak atau mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap putusan ini Penggugat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara hukum Tidak relevan lagi untuk menjadi acuan Tergugat, karena dalam hal pelanggaran administrasi, harus diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, sedangkan faktanya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) telah mengeluarkan Keputusan No.360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang hasil Pemilihan Umum, sehingga jelas disamping putusan Bawaslu Provinsi Sulut Tidak Relevan, temuan Bawaslu Kota Tomohon tanggal 25 April 2024 pun tidak relevan juga secara hukum ;

b. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Pasal 4 menyatakan :

(a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau ;

(b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ;

Bahwa oleh karena di Kota Tomohon tidak terdapat perselisihan/sengketa hasil Pemilihan Umum 2024 yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka Tergugat telah tepat melakukan mengeluarkan Keputusan Nomor 200 Tahun 2024, tanggal 02 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

c. Bahwa Perbawaslu nomor 8 Tahun 2022 Pasal 36 (1) menyebutkan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi “*, sehingga dihubungkan dengan temuan Bawaslu Kota Tomohon yang teregistrasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tanggal 25 April 2024 yang kemudian diputuskan pada tanggal 20 Mei 2024, maka tenggang waktu penyelesaian perkara telah bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) perbawaslu tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian huruf (a), (b) dan (c) diatas, maka putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 002/TM/ADM.PL/ BWSL.PROV/ 25.00/IV/2024 yang diputus pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, adalah CACAT HUKUM atau CACAT FORMIL ;

18. Bahwa setelah putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 002/TM/ADM.PL/ BWSL.PROV/ 25.00/IV/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang CACAT HUKUM atau CACAT FORMIL, kemudian diterbitkanlah Objek Sengketa sebagai berikut :

1) Yang pertama "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024*", terhadap Objek sengketa ini Penggugat keberatan alasannya:

- a. Bahwa penerbitan objek sengketa ini adalah Keliru dan Tidak berdasar hukum, karena terkait penentuan TIDAK MEMENUHI SYARAT adalah saat masih Tahapan Pencalonan Penggugat (vide.PKPU_No.10/2023) sedangkan dalam tahapan tersebut TERGUGAT sendiri telah menyatakan Penggugat MEMENUHI SYARAT, hal ini Bawaslu Kota Tomohon ketahui dan terlibat didalamnya ;
- b. Bahwa penerbitan Objek sengketa yang mengacu pada putusan nomor 002/TM/ADM.PL/ BWSL.PROV/ 25.00/IV/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, adalah Keliru dan Tidak berdasar hukum, karena dalam amar putusan Tidak Menyebutkan Status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat ;
- c. Bahwa penerbitan Objek sengketa ini bertentangan dengan produk Tergugat sendiri yaitu Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024, tanggal 02 Mei 2024 ;

- d. Bahwa penerbitan Objek Sengketa ini juga bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024
- 2) Yang kedua “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024, terhadap Objek Sengketa ini Penggugat keberatan alasannya :
- a. Bahwa objek sengketa ini adalah Keliru dan Tidak berdasar hukum, karena perubahan Penggugat sebagai Calon Anggota Terpilih Tidak boleh serta merta langsung dijalankan oleh Tergugat, karena kuota 30 % Perempuan sangat penting dalam politik, penggantian yang semena-mena dilakukan Tergugat akan mengakibatkan hancurnya sistem politik (*Crafting Democracy*) ;
 - b. Bahwa penerbitan Objek sengketa ini bertentangan dengan produk Tergugat sendiri yaitu Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tomohon Tahun 2024, tanggal 02 Mei 2024 ;

- c. Bahwa penerbitan Objek Sengketa ini juga bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024

19. **Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat yang menerbitkan OBJEK SENGKETA dengan hanya mendasari pada Putusan Bawaslu Provinsi Sulut yang cacat formil, maka secara substansi telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana pelanggaran tersebut sebagai berikut :**

1) Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa karena Tergugat sendiri telah menetapkan Penggugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tomohon Tahun 2024, tanggal 02 Mei 2024 sebagai Calon Legislatif Terpilih anggota DPRD Kota Tomohon periode 2024 – 2029 ;

Bahwa Keputusan diatas berdasarkan jumlah suara yang Penggugat peroleh mencapai kuota untuk

pemenuhan aturan *sainte lague* (vide.Pasal 420 huruf (b), sehingga penggantian sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang melanggar sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

- b. Bahwa Tergugat telah keliru menerapkan Pasal 426 ayat (1) huruf (c) UU Pemilu No.7 Tahun 2017 yang menyebutkan "*tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau*" Jo. Pasal PKPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota, yang mana menurut Tergugat, Penggugat pernah dipidana, hal ini adalah keliru karena sangat jelas PKPU No.10 Tahun 2023 tentang Tahapan Pencalonan dan dalam tahapan tersebut Penggugat telah Tergugat nyatakan MEMENUHI SYARAT ;
- c. Bahwa objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat, merupakan tindak-lanjut dari Putusan Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 tanggal 20 Mei 2024, bahwa baik putusan maupun penerbitan OBJEK SENGKETA telah melanggar Undang-undang N0.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 474 ayat (2), yang berbunyi : "*Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara Nasional oleh KPU*",

karena Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) pada tanggal 20 Maret 2024 telah menerbitkan **Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, maka dengan demikian baik putusan dan Objek Sengketa telah masuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

- d. Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah Putusan Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 tanggal 20 Mei 2024, hal tersebut keliru karena putusan tersebut adalah cacat hukum atau cacat formil, karena proses penyelesaian/pemeriksaan temuan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melampaui 14 hari, terhitung sejak teregister tanggal 25 April 2024 sampai diputus pada tanggal 20 Mei 2024, dan sebagaimana putusan tersebut telah melanggar Pasal 461 ayat (5) UU Pemilu No.7/2017, pelanggaran selanjutnya Tergugat tidak melaksanakan putusan selama 3 x 24 jam sejak dibacakan.

2) Penerbitan OBJEK SENGKETA telah melanggar atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ('Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur') Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pelanggaran tersebut sebagai berikut:

a. Tergugat Melanggar ASAS KEPASTIAN HUKUM

- Bahwa Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

perundang-undang, kepatutan, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. (*Vide* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah) ;

- Bahwa norma hukum Pasal 51 ayat (1) huruf (g) UU No. 8 Tahun 2012 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan KPU R.I. No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ /Kota dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di atas, harus didasari oleh prinsip kepastian hukum ;
- Bahwa seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan OBJEK SENGKETA karena akibatnya muncul ketidakpastian bagi Penggugat, KPU-RI telah mengeluarkan **Keputusan Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR-RI, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, **dan** TERGUGAT telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024, tanggal 02 Mei 2024 ;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas pemilihan umum Pasal 3 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan Kepastian Hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya Tergugat tidak melaksanakan Putusan No.002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, tanggal 20 Mei 2024 , karena sesuai dengan Pasal 474 ayat (2) tentang Pemilihan Umum setelah 3 x 24 jam penetapan Suara Sah secara nasional, kewenangan sengketa Pemilihan Umum telah berada dalam wewenang Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019), tanggal 16 Agustus 2019, dalam perkara Nomor: 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ;

b. Tergugat Melanggar ASAS KETERBUKAAN

- Bahwa temuan Bawaslu Kota tanggal 23 April 2024 dan pemeriksaan Temuan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tanggal 25 April 2024 sampai pada putusan tanggal 20 Mei 2024, terkait hal ini Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan apalagi dilibatkan dalam pemeriksaan tersebut, dan kemudian tanpa diketahui Penggugat, selanjutnya Tergugat berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara nomor 002/TM/ADM.PL/ BWSL.PROV/25.00/IV/2024, tanggal 20 Mei 2024, menerbitkan OBJEK SENGKETA
- Bahwa Penggugat mengetahui OBJEK SENGKETA ditanggal 23 Juni 2024 melalui media massa online dan bukan berasal dari pemberitahuan Tergugat atau Bawaslu Kota Tomohon, dan hingga Penggugat

menyampaikan Upaya Administratif tidak ada pemberitahuan atau penyampaian resmi ;

- Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulut, nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, tanggal 20 Mei 2024, baik Penggugat maupun Partai (PDI-Perjuangan) Tidak pernah mendapat pemberitahuan atau penyampaian resmi dari Tergugat, Bawaslu Kota Tomohon, maupun dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

c. Tergugat Melanggar ASAS KECERMATAN

- Bahwa yang dimaksud dengan **“asas kecermatan”** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*Vide Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah*) ;
- Bahwa jika objek sengketa dikaitkan dengan asas kecermatan (*principle of precision*) mestinya Tergugat dalam melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara no: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, pada tanggal 25 April 2024 dan diputus pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 , mempelajari ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan agar keputusan yang

diterbitkan oleh Tergugat betul-betul menyerap seluruh informasi hukum yang ada maka mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019), tanggal 16 Agustus 2019 yang dijadikan pertimbangan hukum terhadap perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, berbunyi :

“bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu diatas perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan Hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkan hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkan hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional ;

- Bahwa seharusnya Tergugat mempertahankan dan/atau tidak merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang

telah menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Tomohon 4, dan bukan menerbitkan yang baru yaitu OBJEK SENGKETA karena penerbitan OBJEK SENGKETA telah bertentangan dengan produknya sendiri dan sangat bertentangan dengan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wapres, Anggota DPRD, Daerah, Provinsi, dan Kabupaten /Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga jelas **TERGUGAT TIDAK CERMAT**

- Bahwa TERGUGAT Tidak Cermat menggunakan PKPU No.10 Tahun 2023, untuk menerbitkan OBJEK SENGKETA karena PKPU ini digunakan jelas saat masih dalam Tahap Pencalonan sebelum Pemilihan Umum.

20. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan OBJEK SENGKETA berdasarkan putusan no. 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, adalah keliru dan kekeliruan tersebut sangat merugikan Penggugat karena merupakan pengingkaran Tergugat terhadap hasil pemilu yang telah diselenggarakan secara demokratis yang dapat mengakibatkan Penggugat tidak dilantik pada tanggal yang akan ditentukan sebagai Anggota Legsilatif DPRD Kota Tomohon untuk periode tahun 2024-2029 ;

21. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b UU No. 51 Tahun 2009 maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan BATAL ;

22. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan BATAL menurut hukum maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa ;
23. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2),(3) dan ayat (4) undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 51 tahun 2009, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan serta memutuskan perkara *A quo* agar memutuskan terlebih dahulu dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan obyek sengketa sebelum putusan dalam perkara memiliki kekuatan hukum yang pasti, hal ini untuk menghindari kerugian yang timbul yang akan dialami oleh Penggugat jika obyek sengketa dilaksanakan.

F. DALAM PENUNDAAN :

- Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk itu memohon menunda pelaksanaan objek sengketa dengan alasan mendesak karena ada kepentingan Penggugat yang dirugikan karena penerbitan Objek Sengketa merupakan pengingkaran Tergugat terhadap hasil pemilu yang telah diselenggarakan secara demokratis yang dapat mengakibatkan Penggugat tidak dilantik pada tanggal yang akan ditentukan sebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Tomohon untuk periode tahun 2024-2029

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, dalam hal penundaan pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan khusus calon pengganti bernama VONNY MONGDONG anggota DPRD Kota Tomohon periode 2024 – 2029.

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutuskan perkara *A quo* kiranya memutuskan ;

Dalam Penundaan :

1. Menerima permohonan penundaan dari Penggugat ;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Objek sengketa :
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024.
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024, khusus Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilihan Umum 2024, Provinsi Sulawesi Utara Kota Tomohon, Dapil Tomohon 4 (empat) atan nama VONNY MONGDONG ;
3. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap mengambil sumpah/janji dan melantik Penggugat pada waktu yang ditentukan dengan menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Mei 2024.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan OBJEK SENGKETA BATAL, yaitu :
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024, dan,
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024, khusus Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilihan Umum 2024, Provinsi Sulawesi Utara Kota Tomohon, Dapil Tomohon 4 (empat) atas nama VONNY MONGDONG.
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk MENCABUT OBJEK SENGKETA , yaitu :
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024.
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024, khusus Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilihan Umum 2024, Provinsi Sulawesi Utara Kota Tomohon, Dapil Tomohon 4 (empat) atan nama VONNY MONGDONG

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap menggunakan kembali Keputusan Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon tanggal 02 Mei 2024 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *A quo*;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

1. Bahwa penggugat pada poin 1 Pengugat tidak memperhatikan kelanjutannya pada pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa ***“Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”***.

Bahwa Pasal ini memberikan pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Nergara yang dapat disimpulkan Objek Sengketa *A quo*, merupakan suatu Tindakan hukum Tata Usaha Negara namun bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili Perkara *A quo*.

Bahwa pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

dalam menerbitkan kedua objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, hal mana Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menjalankan tugas pokoknya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Legislatif sehingga objek sengketa yang diterbitkan dalam kerangka pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana objek sengketa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, konsekuensi yuridisnya adalah segala permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa proses dan pelanggaran pemilu tunduk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan turunan dibawahnya, yang juga diatur didalamnya, khusus Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sangat jelas diatur secara limitatif baik Subjek Para Penggugat dan Tergugatnya, materi surat keputusan KPU-nya, dan Tenggang waktunya, Karenanya sejalan dengan asas preferensi hukum yang menyatakan "Lex specialis derogat legi generali" yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka Penyelesaian sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah tunduk pada Undang-undang Pemilu yang bersifat khusus dan bukan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bersifat Umum.

Bahwa dari ketentuan di atas menjadi sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap surat keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, tentang :

1. Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi; (KPU, vide Pasal 173 UU Pemilu).

2. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi (KPU, vide Pasal 235 UU Pemilihan Umum).
 3. Penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap (Vide Pasal 256 dan Pasal 266 UU Pemilihan Umum).
2. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya administrasi.
- Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Bahwa Upaya Administratif yang diajukan penggugat terkait Surat Keputusan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa *A quo* tidak berdasar dan salah kamar, yang seharusnya dilakukan upaya administrasi ke Bawaslu kota Tomohon.
- Bahwa pada Pasal 469 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan Upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.
- a. Bahwa melihat Upaya administratif yang dilakukan oleh penggugat dalam gugatan dengan nomor perkara 16/G/2024/PTUN.MDO bukanlah upaya administratif yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa setelah tergugat mencermati dalil-dalil dari gugatan penggugat ternyata **gugatan penggugat premature karena**

belum melewati Upaya administratif di Bawaslu Kota Tomohon lewat tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sehingga cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Agar suatu gugatan memenuhi syarat, tidak boleh terabaikan salah satupun dari Syarat Formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan Undang-Undang. Jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu Syarat Formil Gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah. Gugatan yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) atau tidak berwenang mengadili.

- a. Bahwa gugatan penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas, sebab penggugat dalam dalil gugatannya pada Posita halaman 12 di Angka 13 hanya menggunakan asumsi penggugat dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya, bahwa pada angka tersebut Penggugat menyampaikan “bahwa Penggugat terkejut mengetahui OBJEK SENGKETA ditanggal 23 Juni 2024 melalui media massa online dan bukan berasal dari pemberitahuan Tergugat atau Bawaslu Kota Tomohon, dan hingga Penggugat menyampaikan Upaya Administratif tidak ada pemberitahuan atau penyampaian resmi”. Bahwa pada faktanya Tergugat dalam hal ini KPU Kota Tomohon menyampaikan OBJEK SENGKETA sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) yaitu kepada Bawaslu Kota Tomohon dan Kepada Kepengurusan Partai Politik dalam hal ini kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Kota Tomohon yang di buktikan dalam Buku Ekspedisi Terlapor, serta diumumkan melalui Laman KPU Kota Tomohon dan Media Sosial KPU Kota Tomohon;

- b. Bahwa dalam halaman 13, 14, dan 15 dalam gugatan *A quo* menurut tergugat bukanlah kewenangan Penggugat untuk menilai Putusan nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Cacat Hukum atau Cacat Formil dan berdampak atau mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggunakan kewenangannya sebagai Pengawas dalam melaksanakan proses penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan mempedomani peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Bawaslu pada Proses Penanganan Pelanggaran. Bahwa Proses Penanganan Pelanggaran dilakukan masih dalam Tahapan Pemilihan Umum, sehingga menjadi Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memutuskan dugaan pelanggaran yang di laporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga gugatan Penggugat *A quo* Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas.

Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh materi Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal secara tegas dan bulat mengakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat isinya tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian

eksepsi termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apa yang telah diakui oleh Tergugat dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan kepada Tergugat terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar.
4. Surat Keputusan yang telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1) Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ketentuannya telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
 - 2) Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 3) Pasal 467, 468 dan pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum
 - 5) Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun

2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 6) Pasal 48 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- 7) Surat KPU Nomor 666/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih, yang pada pokok surat menyampaikan ketentuan dalam hal putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mempengaruhi status pemenuhan syarat calon atas nama Sdr. Ir. Adolfien Supit, maka tindak lanjut putusan Bawaslu dimaksud dilaksanakan setelah penetapan calon terpilih.

Bahwa dalam uraian posita angka 19 penggugat menyatakan perbuatan tergugat yang menerbitkan OBJEK SENGKETA dengan hanya mendasari pada Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang cacat formil, maka secara substansi telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintah yang baik (AUPB).

Bahwa Tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Fakta-Fakta Yuridis sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Objek Sengketa masing-masing Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2024, semua proses dilaksanakan untuk menindaklanjuti angka 2 amar Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang memerintahkan KPU Kota Tomohon untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, sesuai peraturan perundang-undangan, maka selain melaksanakan proses pada amar putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), KPU Kota Tomohon :

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan surat Nomor 223/RT.02.1-SD/71/2/2024 dan surat Nomor 299/RT.02.1-SD/71/2/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Ijin Melaksanakan Perjalanan Dinas bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terhitung mulai tanggal 21 – 23 Mei 2024;
- b. Melaksanakan Verifikasi Faktual di Pengadilan Negeri Tondano dengan menggunakan alat kerja berupa Surat Pengantar Nomor 198/HM.05- SR/7173/4/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil bahwa Pengadilan Negeri Tondano memberikan paraf pada Surat Pengantar tersebut pada bagian yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 262/SK/HK/05/2023/PN Tnn atas nama Ir. Adolfien Supit yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023 dan surat dinas Pengadilan Negeri Tondano Nomor 586/PAN.PN.W19-U2/PENG.HK1.3.1/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Tondano, dan pihak PN Tondano tidak lagi mengeluarkan surat keterangan yang baru dan tetap mengacu pada surat dinas Pengadilan Negeri Tondano Nomor 586/PAN.PN.W19-U2/PENG.HK1.3.1/III/2024 yang menerangkan:

1. *Bahwa Saudari Adolfien Supit pernah mengajukan surat keterangan tidak pernah terpidana di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Mei 2023 dengan melampirkan berkas persyaratan antara lain foto copy KTP, Foto copy SKCK, surat permohonan yang sudah dicetak sebelumnya melalui aplikasi eraterang, dan mengisi surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang disediakan oleh Pengadilan;*
2. *Bahwa Pengadilan telah mengeluarkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor : 262/SK/HK/05/2023/PN Tnn tanggal 8 Mei 2023 atas nama Adolfien Supit;*
3. *Bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali dalam register induk perkara pidana ditemukan yang bersangkutan Adolfien Supit **pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara tindak pidana korupsi** berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 199/Pid.B/2010/PN TDO yang telah diputus pada tanggal 27 Januari 2011 dimana salah satu amarnya berbunyi “menjatuhkan pidana kepada terdakwa IR. ADOLFIEN SUPIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”. Kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor 59/PID/2011/PT MDO yang diputus pada tanggal 29 April 2011 dimana salah satu amar berbunyi “Menguatkan*

putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 100/Pid.B/2010/PN Tdo yang dimohonkan banding tersebut". Kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1009 K/Pid.Sus/2013 yang diputus pada tanggal 3 Juni 2015 dimana salah satu amar berbunyi "menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. ADOLFIEN SUPIT tersebut (perkara yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap), kemudian dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor perkara 174 PK/Pid.Sus/2019 yang diputus tanggal 29 Juli 2019, Dimana salah satu amar berbunyi "menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana Ir. ADOLFIEN SUPIT tersebut".

- c. Melaksanakan Verifikasi Faktual di Balai Pemasarakatan Kelas IA Manado dengan menggunakan alat kerja berupa Surat Pengantar Nomor 200/HM.05- SR/7173/4/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Plt. Ka Bapas Kelas I Manado menandatangani Surat Pengantar tersebut dan menyatakan benar bahwa Surat Keterangan Nomor: W.25.PAS.PAS.2-PK.04.04-2151 tanggal 6 Maret 2024 dari Balai Pemasarakatan Kelas I A Manado *dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I A Manado dan telah dilegalisir untuk menyatakan kebenaran dan keabsahan surat tersebut.*
- d. Melaksanakan Verifikasi Faktual di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Manado dengan menggunakan alat kerja berupa Surat Pengantar Nomor 200/HM.05-SR/7173/4/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil:
 1. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Manado memberikan paraf di Surat Pengantar Nomor 198/HM.05-SR/7173/4/2024 yang menyatakan bahwa Surat Lepas Nomor: W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 tanggal 2

September 2019 dan surat Nomor W.25.PAS.PAS.8.PK.04.01 – 232 tanggal 21 Maret 2024 Perihal Tanggapan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa benar dokumen tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado dan Surat Lepas yang dimaksud merupakan Surat Lepas untuk Program Cuti Bersyarat (CB) adalah benar dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado;

2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado mengeluarkan surat Nomor W25.PAS.PAS.8.PK.04.01-464 tanggal 23 Mei 2024 perihal tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan verifikasi faktual oleh KPU Kota Tomohon di Lapas Perempuan Manado pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 jam 14.15 Wita dan Surat Lepas dengan nomor W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 tanggal 2 September 2019 a/n Ir. Adolfien Supit benar dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado serta disampaikan juga bahwa surat lepas yang dimaksud merupakan surat lepas untuk program Cuti Bersyarat (CB).
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 240 ayat (1) huruf g** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ketentuannya telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, sehingga ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan antara lain tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf g** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan persyaratan administrasi bakal calon merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan sebagaimana dalam **Pasal 18 huruf a, b, c** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan : surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administrative dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa;

- g. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 melalui undangan nomor 227/HM.03- Und/7173/4/2024 perihal Undangan Klarifikasi, KPU Kota Tomohon mengundang Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tomohon dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ir. Adolfien Supit untuk diklarifikasi, namun Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hadir memenuhi undangan;

- h. Melaksanakan rapat pleno hasil klarifikasi terhadap Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ir. Adolfien Supit sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 176/PP.04.2-BA/7173/4/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- i. Mengundang kembali Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk diklarifikasi pada tanggal 1 Juni 2024 melalui surat Ketua KPU Kota Tomohon nomor 238/HM.03-Und/7173/4/2024 tanggal 31 Mei 2024. KPU Kota Tomohon mengundang Partai kembali karena pada saat diundang tanggal 30 Mei 2024 partai tidak hadir;
- j. Melaksanakan rapat pleno hasil klarifikasi terhadap Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/ 2024. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 180/PP.04.2-BA/7173/4/2024 tanggal 1 Juni 2024;
- k. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melaksanakan perjalanan dinas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 pada tanggal 5 - 7 Juni 2024 berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 323/RT.02.1-SD/71/2/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Rekomendasi Perjalanan Melaksanakan Perjalanan Dinas;
- l. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menerima surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 871/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 2024, yang menjelaskan

bahwa untuk pelaksanaan amar putusan dimaksud, agar KPU Kota Tomohon memedomani:

- 1) Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ketentuannya telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
 - 2) Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Pasal 48 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
 - 4) surat KPU Nomor 666/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih, yang pada pokok surat menyampaikan ketentuan dalam hal putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mempengaruhi status pemenuhan syarat calon atas nama Sdr. Ir. Adolfien Supit, maka tindak lanjut putusan Bawaslu dimaksud dilaksanakan setelah penetapan calon terpilih.
- m. Melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 206/PL.01.4-BA/7173/2/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Calon Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, bahwa ternyata calon terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon

4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit terbukti **benar pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**

- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **Pasal 11 ayat (1) huruf g** yang menyatakan “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*” dan **Pasal 11 ayat (5)** yang menyatakan “*Persyaratan telah melewati jangka waktu 5*

*(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.”, maka Rapat Pleno menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit dinyatakan **tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.***

yang kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- n. Bahwa ketentuan **Pasal 426 ayat (1) huruf c** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juncto ketentuan **Pasal 48 ayat (1) huruf c** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPRD

kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD kabupaten/kota;

- o. Bahwa berdasarkan **Pasal 462 dan 464 Jo Pasal 20 huruf j** Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;
- p. Bahwa KPU Kota Tomohon melaksanakan rapat pleno mengenai Penetapan Pembatalan dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2024. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 217/PL.01.4- BA/7173/2/2024;
- q. Bahwa KPU Kota Tomohon menetapkan Keputusan Nomor 236 Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dengan demikian tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa Keputusan yang di terbitkan Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa A, quo sudah didasarkan atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a) Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ketentuannya telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;

- b) Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c) Pasal 467, 468 dan pasal 496 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum
- e) Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Pasal 48 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- g) Surat KPURI Nomor 666/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih, yang pada pokok surat menyampaikan ketentuan dalam hal putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mempengaruhi status pemenuhan syarat calon atas nama Sdr. Ir. Adolfien Supit, maka tindak lanjut putusan Bawaslu dimaksud dilaksanakan setelah penetapan calon terpilih.

Bahwa dengan demikian Keputusan yang di terbitkan Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa *A quo* yang sudah didasarkan atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah memenuhi ASAS KEPASTIAN HUKUM.

ASAS KETERBUKAAN

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan tergugat dalam menerbitkan Keputusan sebagaimana Objek Sengketa *A quo* melanggar ASAS KETERBUKAAN hanya menggunakan asumsi penggugat dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya, bahwa Penggugat menyampaikan “bahwa Penggugat terkejut mengetahui OBJEK SENKETA ditanggal 23 Juni 2024 melalui media massa online dan bukan berasal dari pemberitahuan Tergugat atau Bawaslu Kota Tomohon, dan hingga Penggugat menyampaikan Upaya Administratif

tidak ada pemberitahuan atau penyampaian resmi”.

Bahwa pada faktanya Tergugat dalam hal ini KPU Kota Tomohon menyampaikan OBJEK SENGKETA sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kota Tomohon dan Kepada Kepengurusan Partai Politik dalam hal ini kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tomohon yang di buktikan dalam Buku Ekspedisi Tergugat, serta diumumkan melalui Laman KPU Kota Tomohon dan Media Sosial KPU Kota Tomohon.

Bahwa sebelum diterbitkan Objek Sengketa *A quo*, penggugat telah melakukan klarifikasi sebagaimana uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 melalui undangan nomor 227/HM.03- Und/7173/4/2024 perihal Undangan Klarifikasi, KPU Kota Tomohon mengundang Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tomohon dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ir. Adolfien Supit untuk diklarifikasi, namun **Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hadir memenuhi undangan sedangkan Ir. Adolfien Supit dan kuasa hukum menghadiri undangan.**
- b. Melaksanakan rapat pleno hasil klarifikasi terhadap Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ir. Adolfien Supit sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 176/PP.04.2-BA/7173/4/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- c. **Mengundang kembali Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk diklarifikasi** pada tanggal 1 Juni 2024 melalui surat Ketua KPU Kota Tomohon nomor 238/HM.03-

Und/7173/4/2024 tanggal 31 Mei 2024. KPU Kota Tomohon mengundang Partai kembali karena pada saat diundang tanggal 30 Mei 2024 partai **Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memenuhi undangan;**

- d. Melaksanakan rapat pleno hasil klarifikasi terhadap Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 180/PP.04.2-BA/7173/4/2024 tanggal 1 Juni 2024;

Bahwa latar belakang sampai diterbitkannya Objek Sengketa justru berawal dari Penggugat sendiri yang **TIDAK JUJUR dan TIDAK TERBUKA** pada saat proses Penyerahan Dokumen pendaftaran calon Dewan Perwakilan Daerah Kota Tomohon, baik kepada Publik, Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Kota Tomohon, maupun Kepada Tergugat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dalam Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian dalam dalil gugatan yang menyatakan tergugat dalam menerbitkan Keputusan sebagaimana Objek Sengketa *A quo* melanggar ASAS KETERBUKAAN hanya berdasar asumsi penggugat dan tidak berdasar pada fakta fakta, sehingga **ASAS KETERBUKAAN** sudah diterapkan dalam perkata *A quo*.

ASAS KECERMATAN

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa *A quo* melanggar ASAS KECERMATAN sangat tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana akan diuraikan tergugat sebagai berikut:

Sebagai bagian dari tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menyampaikan surat Nomor 189/HM.03-SD/7173/4/2024 tanggal 20 Mei

2024 Perihal Permohonan Konsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 Tanggal 20 Mei 2024 dan menyampaikan Surat Nomor 196/HK.03-SD/7173/4/2023 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang pada pokoknya menyampaikan isi Berita Acara Nomor 160/PK.01-BA/7173/4/2024 yaitu :

- Melaksanakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 Tanggal 20 Mei 2024;
- Menyurat/berkonsultasi Ke KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan petunjuk/arahan;
- Menyurat ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait tindak lanjut Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/ 25.00/IV/2024 Tanggal 20 Mei 2024 dengan tembusan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kota Tomohon;
- Langkah tindak lanjut selanjutnya akan di laksanakan setelah berkonsultasi secara berjenjang.

Tindak lanjut terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 pada angka 2 dan angka 3 di atas, dilaksanakan dalam waktu 3x24 jam sejak Putusan dibacakan;

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melaksanakan serangkaian proses selanjutnya sampai pada tahap terakhir bagian dari tindak lanjut yaitu menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun

2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2024;

Bahwa sampai pada penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 dan Nomor 236 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2024, semua proses dilaksanakan untuk menindaklanjuti angka 2 amar Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang memerintahkan KPU Kota Tomohon untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, sesuai peraturan perundang-undangan, maka selain melaksanakan proses pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, KPU Kota Tomohon :

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan surat Nomor 223/RT.02.1-SD/71/2/2024 dan surat Nomor 299/RT.02.1-SD/71/2/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Ijin Melaksanakan Perjalanan Dinas bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terhitung mulai tanggal 21 – 23 Mei 2024;
- b. Melaksanakan Verifikasi Faktual di Pengadilan Negeri Tondano dengan menggunakan alat kerja berupa Surat Pengantar Nomor 198/HM.05- SR/7173/4/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil bahwa Pengadilan Negeri Tondano memberikan paraf pada Surat

Pengantar tersebut pada bagian yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 262/SK/HK/05/2023/PN Tnn atas nama Ir. Adolfien Supit yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023 dan surat dinas Pengadilan Negeri Tondano Nomor 586/PAN.PN.W19-U2/PENG.HK1.3.1/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tondano, dan pihak PN Tondano tidak lagi mengeluarkan surat keterangan yang baru dan tetap mengacu pada surat dinas Pengadilan Negeri Tondano Nomor 586/PAN.PN.W19-U2/PENG.HK1.3.1/III/2024 yang menerangkan:

- 1. Bahwa Saudari Adolfien Supit pernah mengajukan surat keterangan tidak pernah terpidana di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Mei 2023 dengan melampirkan berkas persyaratan antara lain foto copy KTP, Foto copy SKCK, surat permohonan yang sudah dicetak sebelumnya melalui aplikasi eraterang, dan mengisi surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang disediakan oleh Pengadilan;*
- 2. Bahwa Pengadilan telah mengeluarkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor: 262/SK/HK/05/2023/PN Tnn tanggal 8 Mei 2023 atas nama Adolfien Supit;*
- 3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali dalam register induk perkara pidana ditemukan yang bersangkutan Adolfien Supit **pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara tindak pidana korupsi** berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 199/Pid.B/2010/PN TDO yang telah diputus pada tanggal 27 Januari 2011 dimana salah satu amarnya berbunyi “menjatuhkan pidana kepada terdakwa IR. ADOLFIEN SUPIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak*

dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”. Kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor 59/PID/2011/PT MDO yang diputus pada tanggal 29 April 2011 dimana salah satu amar berbunyi “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 100/Pid.B/2010/PN Tdo yang dimohonkan banding tersebut”. Kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1009 K/Pid.Sus/2013 yang diputus pada tanggal 3 Juni 2015 dimana salah satu amar berbunyi “menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. ADOLFIEN SUPIT tersebut (perkara yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap), kemudian dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor perkara 174 PK/Pid.Sus/2019 yang diputus tanggal 29 Juli 2019, Dimana salah satu amar berbunyi “menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana Ir. ADOLFIEN SUPIT tersebut”.

- c. Melaksanakan Verifikasi Faktual di Balai Pemasarakatan Kelas IA Manado dengan menggunakan alat kerja berupa Surat Pengantar Nomor 200/HM.05- SR/7173/4/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Plt. Ka Bapas Kelas I Manado menandatangani Surat Pengantar tersebut dan menyatakan benar bahwa Surat Keterangan Nomor: W.25.PAS.PAS.2-PK.04.04-2151 tanggal 6 Maret 2024 dari Balai Pemasarakatan Kelas I A Manado *dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I A Manado dan telah dilegalisir untuk menyatakan kebenaran dan keabsahan surat tersebut.*
- d. Melaksanakan Verifikasi Faktual di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Manado dengan menggunakan alat kerja berupa Surat Pengantar Nomor 200/HM.05-SR/7173/4/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil:
 1. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

memberikan paraf di Surat Pengantar Nomor 198/HM.05-SR/7173/4/2024 yang menyatakan bahwa Surat Lepas Nomor: W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 tanggal 2 September 2019 dan surat Nomor W.25.PAS.PAS.8.PK.04.01 – 232 tanggal 21 Maret 2024 Perihal Tanggapan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa benar dokumen tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado dan Surat Lepas yang dimaksud merupakan Surat Lepas untuk Program Cuti Bersyarat (CB) adalah benar dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado;

2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado mengeluarkan surat Nomor W25.PAS.PAS.8.PK.04.01-464 tanggal 23 Mei 2024 perihal tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan verifikasi faktual oleh KPU Kota Tomohon di Lapas Perempuan Manado pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 jam 14.15 Wita dan Surat Lepas dengan nomor W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 tanggal 2 September 2019 a/n Ir. Adolfien Supit benar dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado serta disampaikan juga bahwa surat lepas yang dimaksud merupakan surat lepas untuk program Cuti Bersyarat (CB).
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 240 ayat (1) huruf g** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ketentuannya telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, sehingga ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan antara lain tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf g** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan persyaratan administrasi bakal calon merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan sebagaimana

dalam **Pasal 18 huruf a, b, c** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administrative dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa;

- g. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 melalui undangan nomor 227/HM.03- Und/7173/4/2024 perihal Undangan Klarifikasi, KPU Kota Tomohon mengundang Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tomohon dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ir. Adolfien Supit untuk diklarifikasi, namun Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hadir memenuhi undangan;
- h. Melaksanakan rapat pleno hasil klarifikasi terhadap Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ir. Adolfien Supit sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024. Hasil

- pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 176/PP.04.2-BA/7173/4/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- i. Mengundang kembali Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk diklarifikasi pada tanggal 1 Juni 2024 melalui surat Ketua KPU Kota Tomohon nomor 238/HM.03-Und/7173/4/2024 tanggal 31 Mei 2024. KPU Kota Tomohon mengundang Partai kembali karena pada saat diundang tanggal 30 Mei 2024 partai tidak hadir;
 - j. Melaksanakan rapat pleno hasil klarifikasi terhadap Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 180/PP.04.2-BA/7173/4/2024 tanggal 1 Juni 2024;
 - k. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melaksanakan perjalanan dinas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 pada tanggal 5 – 7 Juni 2024 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 323/RT.02.1-SD/71/2/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Rekomendasi Perjalanan Melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - l. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 871/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 2024, yang menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan amar putusan dimaksud, agar KPU Kota Tomohon memedomani:
 - 1) Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ketentuannya telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;

- 2) Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Pasal 48 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
 - 4) surat KPU Nomor 666/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih, yang pada pokok surat menyampaikan ketentuan dalam hal putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mempengaruhi status pemenuhan syarat calon atas nama Sdr. Ir. Adolfien Supit, maka tindak lanjut putusan Bawaslu dimaksud dilaksanakan setelah penetapan calon terpilih.
- m. Melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 206/PL.01.4-BA/7173/2/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Calon Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang pada pokoknya menyatakan :
- 1) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d bahwa ternyata calon terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit terbukti ***benar pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan belum melewati***

jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **Pasal 11 ayat (1) huruf g** yang menyatakan *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”* dan **Pasal 11 ayat (5)** yang menyatakan *“Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dihitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang*

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.”, maka Rapat Pleno menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit dinyatakan **tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.**

yang kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- n. Bahwa ketentuan **Pasal 426 ayat (1) huruf c** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juncto ketentuan **Pasal 48 ayat (1) huruf c** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, **yang pada pokoknya mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD kabupaten/kota;**
- o. Bahwa berdasarkan **Pasal 462 dan 464 Jo Pasal 20 huruf j** Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;

- p. Bahwa KPU Kota Tomohon melaksanakan rapat pleno mengenai Penetapan Pembatalan dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2024. Hasil pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 217/PL.01.4- BA/7173/2/2024;
- q. Bahwa KPU Kota Tomohon menetapkan Keputusan Nomor 236 Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa dengan uraian *A quo* menyatakan secara jelas tergugat sudah menerapkan Asas Kecermatan dalam penerbitan Objek Sengketa *A quo* mulai dari Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 sampai pada diterbitkannya Objek Sengketa, dengan demikian dalil penggugat dapat terbantahkan.

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan, melainkan terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan apabila Keputusan TUN di tangguhkan, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 426 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 48 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam

Pemilihan Umum berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.” Bahwa dalam pasal tersebut tidak menyebutkan adanya kekosongan kursi ketika terjadi penggantian calon terpilih yang kemudian Keputusan calon pengganti diatur secara terpisah dengan calon terpilih lainnya, melainkan calon pengganti tersebut otomatis masuk dalam Keputusan yang sama dengan calon terpilih lainnya secara kumulatif.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pasal 51 ayat (4)

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota

Pasal 52

- 1) *Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.*
- 2) *Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan.*

- 3) *Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.*

Bahwa hal tersebut menjelaskan terkait dengan proses pelantikan calon terpilih dimana KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Salinan Keputusan kepada Gubernur untuk pengucapan sumpah janji, sebagaimana tertuang dalam Pasal 367 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjelaskan *“Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur”*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 368 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjelaskan *“Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota”*
4. Berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas sudah cukup menjelaskan bahwa kewenangan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sudah bukanlah kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga terkait dengan hal Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan *A quo* tidak dapat diterima oleh Tergugat karena bukanlah kewenangan dari Tergugat.
5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 365 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menjelaskan terkait dengan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, sehingga dengan demikian Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tentu sangat berpengaruh pada sistem Pemerintahan dan Pembangunan dalam suatu daerah, sehingga ketika terjadi kekosongan kursi akibat ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan *A quo* akan terjadi kekosongan hukum dan ketimpangan sistem pemerintahan serta Pembangunan yang ada di Kota Tomohon.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* dapat memberikan putusan :

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024.

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024, adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 29 Agustus 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tanggal 02 September 2024;

Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 sebagai berikut:

1. Bukti P. 1.a : Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 23 Juni 2024 (sesuai dengan asli).
2. Bukti P.1.b : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilihan Umum 2024, Propinsi Sulawesi Utara

- Kota Tomohon, Dapil Tomohon 4 (empat) atas nama VONNY MONGDONG Tanggal 23 Juni 2024 (sesuai dengan asli).
3. Bukti P.2.a : Tanda Terima dan Surat Keberatan/Upaya Administratif dari Adolfien Supit Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tanggal 26 Juni 2024 (sesuai dengan asli).
4. Bukti P.2.b : Surat Keberatan/Banding Administratif dari Adolfien Supit Kepada Komisi Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 04 Juli 2024 (sesuai dengan asli).
5. Bukti P.2.c : Tanda Bukti Penyampaian Laporan dan Surat Keberatan/Upaya Administrasi Ke Bawaslu Kota Tomohon Tanggal 26 Juni 2024 (sesuai dengan asli).
6. Bukti P.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 139 Tahun 2023 Tentang "Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilu 2024 Tanggal 3 November 2023 (sesuai dengan asli).
7. Bukti P.4.a : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024 (sesuai dengan asli).
8. Bukti P.4.b : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilu

- Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (sesuai dengan asli).
9. Bukti P.4.c : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 beserta Lampirannya (sesuai dengan asli).
10. Bukti P.5.a : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/ 2395/ V/ YAN.2.3./ 2023/ SAT.Intelkam Tanggal 05 Mei 2023 atas nama Adolfien Supit (sesuai dengan asli).
11. Bukti P.5.b : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 262/SK/HK/05/2023/PN.Tnn Tanggal 08 Mei 2023 (sesuai dengan asli).
12. Bukti P.6 : Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/IV/2024 Tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi).
13. Bukti P.7 : Putusan Nomor:75/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 04 Februari 2015 (fotokopi).
14. Bukti P.8 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 (fotokopi).
15. Bukti P.9 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi).
16. Bukti P.10 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (fotokopi).
17. Bukti P.11 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi).
18. Bukti P.12 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu (fotokopi).
19. Bukti P.13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (fotokopi).
20. Bukti P.14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHUP.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 (fotokopi).
21. Bukti P.15 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (fotokopi).
22. Bukti P.16 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (fotokopi).

Tergugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.45 dan T.47 sebagai berikut:

1. Bukti T. 1 : Surat Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 099/PM.02.02/K.SA-15/03/2024 Tanggal 15 Maret 2024 beserta 4 (empat) lembar lampirannya (fotokopi).
2. Bukti T. 2 : Undangan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Saran Perbaikan Nomor: 86/PK.01-Und/7173/2024 Tanggal 18 Maret 2024 beserta Berita Acara Nomor: 112/PK.01-BA/7173/2024 dan Daftar Hadir Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Saran Perbaikan tanggal 15 Maret 2024 (sesuai dengan asli).

3. Bukti T. 3 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua Bawaslu Kota Tomohon Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Nomor: 88/HK.05-SD/7173/2023 Tanggal 19 Maret 2024 (sesuai dengan asli).
4. Bukti T. 4 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 89/HK.05-SD/7173/2023 Tanggal 19 Maret 2024 (sesuai dengan asli).
5. Bukti T. 5 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua PN Tondano Nomor: 87/HK.05-SD/7173/4/2023 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 19 Maret 2024, Surat Panitera PN Tondano kepada Ketua KPU Kota Tomohon Nomor: 586/PAN.PN.W19-U2/PENG.HKI.3.1/III/2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 21 Maret 2024, Surat Plt. Kalapas Perempuan Kelas IIB Manado kepada Ketua KPU Kota Tomohon Nomor: W.25.PAS.PAS.8.PK.04.01-232 Perihal Tanggapan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 21 Maret 2024, Surat Keterangan Kepala Bapas Kelas I Manado Nomor: W25.PAS.2-PK.04.04-2151 Tanggal 06 Maret 2024, Surat Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana Tanggal 27 Agustus 2019 dan Surat Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 (sesuai dengan asli).

6. Bukti T. 6 : Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor: 113/PK.01-BA/7173/4/2024 Tanggal 21 Maret 2024 beserta Daftar Hadir Hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 (sesuai dengan asli).
7. Bukti T. 7 : Telaah Hukum KPU Kota Tomohon Tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon dari Partai PDIP Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Nomor Urut 4 (empat) Atas Nama Ir. Adolfien Supit (fotokopi).
8. Bukti T. 8 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 91/HM.03.4-SD/7173/4/2024 Perihal Pemberitahuan Saran Perbaikan Tanggal 21 Maret 2024, Surat Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 099/PM.02.02/K.SA-15/03/2024 Perihal Saran Perbaikan Tanggal 15 Maret 2024, Surat Keterangan Kepala Bapas Kelas I Manado Nomor: W.25.PAS.PAS.2-PK.04.04-2151 Tanggal 06 Maret 2024, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana Tanggal 27 Agustus 2019, Surat Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 dan Surat Keterangan Lepas Nomor: W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 Tanggal 02 September 2019 atas nama IR. Adolfien Supit Binti Jonny C Supit (sesuai dengan asli).
9. Bukti T. 9 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua

- Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 94/HM.03.4-SD/7173/4/2024 Perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Saran Perbaikan Tanggal 21 Maret 2024 (sesuai dengan asli).
10. Bukti T. 10 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua PDIP Kota Tomohon Nomor: 95/HM.03.4-SD/7173/4/2023 Perihal Pemberitahuan Tanggal 21 Maret 2024 (sesuai dengan asli).
11. Bukti T. 11 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua PDIP Kota Tomohon Nomor: 100/HM.03.4-SD/7173/2024 Perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Saran Perbaikan Tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Bawaslu Kota Tomohon kepada Ketua KPU Kota Tomohon Nomor: 099/PM.02.02/K.SA-15/03/2024 Perihal Saran Perbaikan Tanggal 15 Maret 2024, Surat Keterangan Kepala Bapas Kelas I Manado Nomor: W.25.PAS.PAS.2-PK.04.04-2151 Tanggal 06 Maret 2024, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana, Surat Keterangan Lepas Nomor: W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 Tanggal 02 September 2019 atas nama IR. Adolfien Supit Binti Jonny C Supit, Surat Panitera PN Tondano kepada Ketua KPU Kota Tomohon Nomor: 586/PAN.PN.W19-U2/PENG.HKI.3.1/III/2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 21 Maret 2024, Surat Keterangan Kepala Bapas Kelas I Manado Nomor: W.25.PAS.PAS.2-PK.04.04-2151

Tanggal 06 Maret 2024, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana, Surat Plt. Kalapas Perempuan Kelas IIB Manado kepada Ketua KPU Kota Tomohon Nomor: W.25.PAS.PAS.8.PK.04.01-232 Perihal Tanggapan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 21 Maret 2024 (sesuai dengan asli).

12. Bukti T. 12 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua PDIP Kota Tomohon Nomor: 98/HM.03.4-Und/7173/4/2024 Perihal Undangan Klarifikasi Tanggal 25 Maret 2024, Berita Acara Nomor: 114/PK.01-BA/7173/4/2024 Tanggal 26 Maret 2024 dan Daftar Hadir KPU Kota Tomohon Hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 (sesuai dengan asli).
13. Bukti T. 13 : Surat Bawaslu Kota Tomohon kepada KPU Kota Tomohon Nomor: 107/PM.00/K.SA-15/42024 Perihal Saran Perbaikan Tanggal 16 April 2024 (fotokopi).
14. Bukti T. 14 : Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor: 123/PK.01-BA/7173/4/2024 Tanggal 16 April 2024 dan Daftar Hadir Hari Selasa Tanggal 16 April 2024 (fotokopi).
15. Bukti T. 15 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua PDIP Kota Tomohon Nomor: 108/HM.03.4-Und/7173/4/2024 Perihal Undangan Klarifikasi Tanggal 17 April 2024, Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor: 124/PK.01-BA/7173/4/2024 Tanggal 18 April 2024 dan Daftar Hadir Hari

- Kamis Tanggal 18 April 2024 (fotokopi).
16. Bukti T. 16 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 112/HM.03.4-SD/7173/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Tanggal 19 April 2024 (fotokopi)
17. Bukti T. 17 : Surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 666/PL.01-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih Tanggal 30 April 2024 (fotokopi).
18. Bukti T. 18 : Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara kepada Ketua KPU Kota Tomohon Nomor: 198/PL.01.9-SD/71/2/2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih Tanggal 1 Mei 2024 (Fotokopi).
19. Bukti T. 19 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 125/HM.03-SD/7173/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Tanggal 1 Mei 2024, Surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 666/PL.01-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih Tanggal 30 April 2024 dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara kepada Ketua KPU Kota Tomohon Nomor: 198/PL.01.9-SD/71/2/2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih Tanggal 1 Mei 2024 (sesuai dengan asli).
20. Bukti T. 20 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 113/HM.03.4-SD/7173/4/2024 Perihal Permohonan Konsultasi Ke KPU Provinsi Tanggal 20 April 2024 (fotokopi).
21. Bukti T.21 : Telaah Hukum KPU Kota Tomohon Tentang

Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 107/PM.00/K.SA-15/4/2024 Perihal Saran Perbaikan dan Surat Bawaslu Kota Tomohon kepada KPU Kota Tomohon Nomor: 107/PM.00/K.SA-15/4/2024 Perihal Saran Perbaikan Tanggal 16 April 2024 (sesuai dengan asli).

22. Bukti T.22 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 115/HM.03-SD/7173/4/2024 Perihal Permohonan Pendampingan Tanggal 22 April 2022 dan Surat Plh. Sekretaris KPU Kota Tomohon kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 65/HM.03-SA/7173/4/2024 Perihal Permohonan Pendampingan Tanggal 22 April 2024 (fotokopi).
23. Bukti T.23 : Surat Plh. Sekretaris KPU Kota Tomohon kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 65/HM.03-SA/7173/4/2024 Perihal Permohonan Pendampingan Tanggal 22 April 2024 (fotokopi).
24. Bukti T.24 : Surat Ketua KPU Propinsi Sulawesi Utara kepada Ketua KPU RI Nomor: 178/PY.01.1-SD/71/2/2024 Perihal Pemberitahuan dan Konsultasi/Permohonan Pendapat Hukum Tanggal 23 April 2024, Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 113/HM.03.4-SD/7173/4/2024 Perihal Permohonan Konsultasi Ke KPU Provinsi Tanggal 20 April 2024, Telaah Hukum KPU Kota Tomohon Tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 107/PM.00/K.SA-15/4/2024 Perihal Saran Perbaikan, Surat Ketua

KPU Kota Tomohon kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 91/HM.03.4-SD/7173/4/2024 Perihal Pemberitahuan Saran Perbaikan Tanggal 21 Maret 2024, Surat Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 099/PM.02.02/K.SA-15/03/2024 Perihal Saran Perbaikan Tanggal 15 Maret 2024, Surat Keterangan Kepala Bapas Kelas I Manado Nomor: W.25.PAS.PAS.2-PK.04.04-2151 Tanggal 06 Maret 2024, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana Tanggal 27 Agustus 2019, Surat Keterangan Lepas Nomor: W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 Tanggal 02 September 2019 atas nama IR. Adolfien Supit Binti Jonny C Supit dan Telaah Hukum KPU Kota Tomohon Tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Dari Partai PDIP Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Nomor Urut 4 (empat) Atas Nama Ir. Adolfien Supit (fotokopi).

25. Bukti T.25 : Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 177/RT.02.1-SD/71/1/2024 Perihal Rekomendasi Perjalanan Dinas Tanggal 24 April 2024 (fotokopi).
26. Bukti T.26 : Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor: 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi).
27. Bukti T.27 : Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor:

- 160/PK.01-BA/773/4/2024 Tanggal 20 Mei 2024 dan Daftar Hadir Hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 (sesuai dengan asli).
28. Bukti T.28 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 189/HM.03-SD/7173/4/2024 Perihal Permohonan Konsultasi Ke KPU Provinsi Tanggal 20 Mei 2024 dan Salinan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/TM/ADM.PL/bwsl.PROV/25.00/IV/2024 Tanggal 20 Mei 2024, Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:223/RT.02.1-SD/71/2/2024 Perihal Ijin Melaksanakan Perjalanan Dinas Tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 299/RT.02.1-SD/71/2/2024 Perihal Ijin Melaksanakan Perjalanan Dinas Tanggal 20 Mei 2024 (sesuai dengan asli).
29. Bukti T.29 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 196/JK.03-SD/7173/4/2023 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tanggal 22 Mei 2024 (sesuai dengan asli).
30. Bukti T.30 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua PN Tondano Nomor: 197/HK.05-SD/7173/4/20234 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi Faktual dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 22 Mei 2024, Surat Pengantar dari KPU Kota Tomohon kepada Ketua PN Tondano Tanggal 27 Mei 2024, Tanda terima Surat Masuk PN Tondano Tanggal 27 Mei 2024, dan Surat Keterangan

Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 262/SK/HK05/2023/PN.Tnn Tanggal 08 Mei 2023 a.n. Adolfien Supit, Surat Panitera PN Tondano kepada Ketua KPU Kota Tomohon Nomor: 586/PAN.PN.W19-U2/PENG.HKI.3.1/III/2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 21 Maret 2024 (fotokopi).

31. Bukti T.31 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Kepala Bapas Kelas I Manado Nomor: 199/HK.05-SD/7173/4/20234 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi faktual dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 22 Mei 2024, Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Manado Nomor: 19/HK.05-SD/7173/4/20234 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi faktual dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 22 Mei 2024 beserta Surat Pengantar, Surat Keterangan Kepala Bapas Kelas I Manado Nomor: W.25.PAS.PAS.2-PK.04.04-2151 Tanggal 06 Maret 2024, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana, Surat Keterangan Lepas Nomor: W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 Tanggal 02 September 2019 atas nama IR. Adolfien Supit Binti Jonny C Supit, Surat Plt. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Manado Perihal Tanggapan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 21 Maret 2024

- (fotokopi).
32. Bukti T.32 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Manado Nomor: 19/HK.05-SD/7173/4/20234 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi faktual dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 22 Mei 2024, Surat Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019, Surat Keterangan Lepas Nomor: W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 Tanggal 02 September 2019 atas nama IR. Adolfien Supit Binti Jonny C Supit, Surat Plt. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Manado Perihal Tanggapan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanggal 21 Maret 2024, Surat Keterangan Kepala Bapas Kelas I Manado Nomor: W.25.PAS.PAS.8-PK.04.01-464 Perihal Tanggapan Tanggal 23 Mei 2024 (fotokopi).
33. Bukti T.33 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua PDIP Kota Tomohon Nomor: 227/HM.03-Und/7173/4/2024 Perihal Undangan Klarifikasi Tanggal 29 Mei 2024, Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ir. Adolfien Supit Nomor: 227/HM.03-Und/7173/4/2024 Perihal Undangan Klarifikasi Tanggal 29 Mei 2024, Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Anggota KPU Kota Tomohon Nomor: 227/HM.03-Und/7173/4/2024 Perihal Undangan Klarifikasi Tanggal 29 Mei 2024 (sesuai dengan asli).
34. Bukti T.34 : Berita Acara Hasil Klarifikasi Terhadap Calon

- Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Nomor 176/PP.04-2-BA/7173/4/2024 Tanggal 30 Mei 2024 (sesuai dengan asli).
35. Bukti T.35 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Pimpinan PDIP Kota Tomohon Nomor: 238/HM.03-Und/7173/4/2024 Perihal Undangan Klarifikasi Tanggal 31 Mei 2024 (sesuai dengan asli).
36. Bukti T.36 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 23 Juni 2024 (sesuai dengan asli).
37. Bukti T.37 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (sesuai dengan salinan).
38. Bukti T.38 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon kepada Ir. Adolfien Supit Nomor 317/HK.06.3-SD/7173/4/2024 Tanggal 29 Juni 2024 Perihal Tanggapan atas Surat Keberatan/Upaya Administratif (sesuai dengan asli).
39. Bukti T.39 : Surat DPC PDIP Kota Tomohon kepada KPU Kota Tomohon Nomor 101/Ext/21.14/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2024 Perihal Surat Keberatan/Upaya Administratif (fotokopi).

40. Bukti T.40 : Surat Adolfien Supit kepada KPU Kota Tomohon Tanggal 25 Juni 2024 Perihal Surat Keberatan/Upaya Administratif (fotokopi).
41. Bukti T.41 : Surat Ketua KPU Kota Tomohon kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 294/PL.01.4-SD/7173/2/2024 Tanggal 23 Juni 2024 Perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara Nomor:002/TM/ADM.PL/BWSL.PROF/25.00/IV/2024 (sesuai dengan asli).
42. Bukti T.42 : Berita Acara Nomor : 217/PL.01.4-BA/7173/2/2024 Tentang Penetapan Pembatalan Dan Penggantian Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 23 Juni 2024 (sesuai dengan asli).
43. Bukti T.43 : Berita Acara Nomor : 206/PL.01.04-BA/7173/2/2024 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Calon Sebagai Bagian dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL.BWSL.PROV/25.00/V/2024 Tanggal 13 Juni 2024 (sesuai dengan asli).
44. Bukti T.44 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 399/HK.06.3-SD/71/2/2024 Perihal Tanggapan Atas Banding Administratif Tanggal 10 Juli 2024 (fotokopi).
45. Bukti T.45 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 871/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 3 Juni 2024 (fotokopi).

46. Bukti T.47 : Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara
Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi).

Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah diperlihatkan secara sah dipersidangan diberi tanda T.E-1 sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : Formulir Model BB. Pernyataan (Sah diperlihatkan dipersidangan).

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya :

Ahli Penggugat :

1. Eugenius Nusje Paransi, S.H., M.H.:

- Bahwa kapasitas ahli hadir berdasarkan surat tugas atas permohonan dari pihak Penggugat dan kapasitasnya sebagai Staf Pengajar Hukum Acara/Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, sudah beberapa kali menjadi Ahli dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam proses adjudikasi di Bawaslu sejak 2019 dan ahli pernah menjadi komisioner KPU Kota Manado pada tahun 2010 sampai 2015.
- Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penjabaran lebih lanjut yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU sebagai Penyelenggara, Bawaslu sebagai Pengawasan dan Dewan Kehormatan serta harus mengacu pada the rule of law.
- Bahwa Calon legislatif yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan KPU berujung pada penetapan hasil secara nasional sehingga kalau ada sengketa terkait dengan hasil harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 kali 24 jam sesudah penetapan.
- Bahwa apabila KPU sudah mengeluarkan SK tentang penetapan Penggugat sebagai calon anggota dprd Kota Tomohon terpilih kemudian menerbitkan SK objek sengketa untuk membatalkan SK penetapan

Penggugat sebagai calon terpilih maka SK yang diterbitkan untuk mengoreksi tersebut akan menabrak SK penetapan hasil pemilu secara nasional karena sudah diatur tahapannya sejak awal. Jika SK tetap dikeluarkan melewati tahapan yang ada berakibat SK tersebut kadaluwarsa/gugur.

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan SK dapat dibatalkan jika cacat yuridis baik secara formil prosedural, substansi maupun kewenangan, jadi jika SK pembatalan Caleg terpilih dikeluarkan diluar tahapan berarti SK tersebut cacat yuridis.
- Bahwa untuk menyatakan seorang Caleg terpilih tidak lagi memenuhi syarat harus mengacu pada aturan yang berlaku seperti caleg tersebut masih berstatus Gubernur, TNI, Terpidana, dst.
- Bahwa terkait dengan temuan tanggal 23 April 2024, kemudian temuan teregistrasi di Bawaslu Propinsi Sulut tanggal 25 April 2024 dan diputus tanggal 20 Mei 2024, maka temuan tersebut jika diselesaikan Bawaslu Propinsi Sulut dengan melewati batas waktu yang ditentukan, maka putusan yang dikeluarkan adalah cacat yuridis.
- Bahwa terkait dengan KPU Kota Tomohon telah mengeluarkan SK yang menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih kemudian dibatalkan dan posisi Pengugat sebagai caleg terpilih digantikan oleh orang lain kalau berdasarkan pada aturan/rule of law yang ada sesuai dengan tahapan pemilu maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan oleh Tergugat karena dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu harus sesuai tahapan yang sudah diatur.
- Bahwa untuk dokumen persyaratan yang dimasukkan oleh Penggugat untuk kelengkapan pendaftaran sebagai caleg ada ruang bagi Tergugat untuk melakukan verifikasi faktual sebagaimana diatur didalam tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 87 apabila salah satu syarat yang dicantumkan dalam Undang-Undang

tersebut tidak terpenuhi maka caleg terpilih tersebut harus dinyatakan TMS.

- Bahwa jika ada calon yang tidak secara jujur mengisi salah satu form persyaratan pencalonan yang menyatakan bahwa calon tersebut tidak pernah dipidana tetapi sebenarnya yang bersangkutan adalah mantan terpidana, maka KPU sebagai lembaga administratif harus secara cermat dan proporsional dalam menjalankan wewenangnya karena dibatasi dengan tahapan pelaksanaan pemilu untuk menyatakan calon tersebut masih memenuhi syarat atau tidak sebagai caleg terpilih.
- Bahwa apabila KPU baru mengetahui bahwa proses yang dilalui caleg tersebut tidak jujur sehingga yang bersangkutan seharusnya tidak memenuhi syarat karena pernah dipidana dan belum melewati batasan waktu yang ditentukan untuk menjadi caleg, maka untuk menentukan apakah caleg tersebut dibiarkan saja tetap menjadi caleg terpilih atau tidak harus dilakukan koordinasi dengan MK.
- Bahwa suatu lembaga ketika mengeluarkan keputusan bisa merevisi keputusan yang dikeluarkan termasuk dengan mengajukan keputusan tersebut ke PTUN.
- Bahwa ketika Tergugat merevisi keputusan yang pernah dikeluarkannya ketika menetapkan Penggugat sebagai caleg terpilih dengan menerbitkan SK objek sengketa maka sebagai lembaga hierarki Tergugat tidak boleh menerbitkan keputusan yang bertentangan KPU Pusat.
- Bahwa perintah Bawaslu Propinsi Sulut dalam amar putusannya adalah rekomendasi dan KPU sebagai eksekutor yang melaksanakannya.
- Bahwa terkait dengan Pasal 462 Undang-Undang Pemilu, KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu, tetapi dalam kasus ini hal tersebut sudah diluar tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2024.
- Bahwa sengketa hasil terkait dengan rekapitulasi suara dan diselesaikan melalui MK, sedangkan sengketa proses jika ada pelanggaran administrasi, pemilu dan etik dan ranah kewenangan penyelesaian adjudikasinya ada di Bawaslu dan PTUN.

- Bahwa untuk proses upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.
- Bahwa sengketa proses adalah ranah PTUN karena merupakan tindakan maal administrasi.
- Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan verifikasi faktual diluar tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif adalah adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara.
- Bahwa pergantian caleg terpilih harus dilakukan sesuai dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- Bahwa ruang untuk melakukan pergantian caleg terpilih diatur dalam PKPU nomor 3 Tahun 2022.
- Bahwa penggantian caleg terpilih dilakukan sesudah ada penetapan caleg terpilih.
- Bahwa sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2024, seorang caleg terpilih tidak lagi memenuhi syarat apabila a. Calon tersebut terbukti masih berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dst; b. Calon tersebut masih berstatus terpidana, dst; c. Calon tersebut diberhentikan atau mundur dari parpol yang mengajukan.
- Bahwa pergantian caleg terpilih harus dilakukan sebelum dilakukan pelantikan, kalau sesudah pelantikan pergantian calon terpilih tersebut melalui mekanisme PAW.
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 426 ayat (1) c Undang-Undang tentang Pemilu, setelah mendapat laporan masyarakat atau ada temuan yang didapat dilapangan, maka Bawaslu memanggil semua pihak yang terkait untuk kemudian Bawaslu mengeluarkan rekomendasinya.
- Bahwa rekomendasi Bawaslu wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Bahwa terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Propinsi Sulut, KPU Kota Tomohon dapat melakukan banding/koreksi terhadap putusan Bawaslu Propinsi Sulut tersebut ke Bawaslu Pusat.
- Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Propinsi Sulut tidak ada kewajiban

bagi KPU Kota Tomohon untuk mengajukan upaya banding/koreksi ke Bawaslu RI.

- Bahwa terkait dengan koreksi yang dilakukan Tergugat terhadap keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya dimana Penggugat dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai caleg dprd Kota Tomohon dan ditetapkan sebagai caleg terpilih untuk selanjutnya diterbitkan SK objek sengketa yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat lagi sebagai caleg terpilih dan posisinya digantikan oleh orang lain, menurut ahli agar terpenuhi asas fair play semestinya harus melibatkan Penggugat dalam proses penerbitannya.
- Bahwa dalam menerbitkan SK objek sengketa Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena tindakan koreksi terhadap Penggugat tersebut tidak dilakukan sejak awal proses pendaftaran pencalonan yang dilakukan Penggugat.
- Bahwa terkait dengan bukti P-5.a dan P-5.b berupa SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Penggugat, dokumen tersebut sifatnya terbuka dan sudah jujur kepada publik karena sudah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- Bahwa aspek prosedural dimasukkan sebagai salah satu syarat sah nya keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tujuannya adalah untuk memastikan materi keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum.
- Bahwa untuk menjadi caleg harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tujuannya adalah agar caleg terpilih adalah orang-orang yang bersih dan berwibawa dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat.

2. Dr.Nur Hidayat, S.Sos, S.H., M.Si.:

- Bahwa ahli beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan dan pernah juga di Mahkamah Konstitusi, dan pernah memberikan keterangan sebagai ahli di PTUN Jakarta.

- Bahwa hak memilih dan dipilih itu sangat mutlak dalam pemilu. Pemilu itu bahkan tidak ada artinya jika tidak dalam rangka untuk mengusahakan terpenuhinya hak memilih dan dipilih. Hak memilih adalah hak warga Negara yang berusia 17 tahun atau yang sudah kawin dan terdaftar dalam pemilih, sedangkan hak dipilih adalah hak bagi warga negara yang karena ketentuan tertentu sebagaimana dalam undang-undang yang berhak untuk dipilih melalui proses administrasi yang dilaksanakan oleh administrator pemilu, KPU dan jajarannya dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dan kedua lembaga ini diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas. Bahwa hak dipilih juga tidak kalah pentingnya kalau diperhatikan dalam undang-undang HAM hak dipilih itu bahkan didahulukan dari hak memilih dan kehendak rakyat adalah berasal dari pemilihan umum karena itu adalah pengejawantahan dari kehendak rakyat "vox populi vox dei" sebagai kesepakatan masyarakat. Ada konsep electoral justice system itu adalah sistem keadilan pemilu, dimungkinkan adanya gugatan semacam ini karena ada kemungkinan adanya pelanggaran yang disengaja ataupun tidak. Ada Pelanggaran berat yang mengesampingkan hak memilih atau dipilih, karena kita berpemilu untuk memilih dan dipilih. Bahwa penyelenggara pemilu itu ada tiga: KPU, Bawaslu dan DKPP dan setiap penyelenggara pemilu itu wajib mengusahakan supaya implementasi akan hak memilih dan dipilih dimungkinkan sesuai etika dan ketentuan perundang-undangan. Apabila hak memilih dan dipilih dihalangi oleh ketentuan yang bersifat administratif dapat dikesampingkan. Pemilu itu dirancang melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahapan penyelesaian dan pertanggungjawaban. Setelah pemilu dinyatakan usai dalam penetapan pemilu secara nasional, pemilu itu praktis sudah selesai. Tahapan berikutnya dimungkinkannya warga negara yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan, perselisihan hasil pemilu di MK yang putusannya final dan mengikat.
- Bahwa verifikasi faktual mengacu pada proses. Pemilu itu tahapannya

ada (1) daftar pemilih atau siapa yang memilih, (2) pencalonan yaitu siapa yang mau dipilih (3) kampanye dan (4) pemungutan dan penghitungan suara kemudian penetapan hasil. Pemilu itu dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan.

- Bahwa caleg yang sudah terpilih dan sudah ditetapkan dengan SK dan juga sudah ditetapkan secara nasional tidak boleh dibatalkan dan diganti karena suara rakyat adalah suara Tuhan “fox populi vox dei”.
- Bahwa esensi dari pemilu adalah siapa memilih siapa dan hasilnya menjadi keputusan rakyat dan suara rakyat adalah tertinggi.
- Bahwa dalam konsideran SK objek sengketa disebut berdasarkan putusan Bawaslu huruf b, disitu Tergugat menindaklanjuti suatu proses yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Sulut melalui sidang terkait dengan penyelesaian administrasi pemilu atau penyelesaian sengketa proses pemilu. Ini adalah putusan Bawaslu yang merupakan upaya penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dan Tergugat sebagai Termohon bisa atas dasar laporan masyarakat, pemantau pemilu, partai politik, tim kampanye atau berdasarkan berdasarkan temuan dari Bawaslu. Laporan itu adalah bentuk pengawasan pasif dari pihak, sedangkan temuan adalah pengawasan yang dilakukan secara aktif oleh jajaran pengawas pemilu. Dalam perkara ini yang mengadu adalah Ketua Bawaslu Kota Tomohon yang artinya prosesnya berdasarkan temuan, bukan laporan. Dalam undang-undang temuan atau laporan ada batas waktunya (7 hari dan ditambah 7 hari) dan itu dalam tahapan pemilu. Kalau prosesnya sesudah pencalonan atau setelah Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih itu adalah cacat formil, karena sudah lewat waktu. Temuan itu harus ada dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.
- Bahwa terkait dengan temuan tanggal 23 April 2024 dan diregister tanggal 25 April 2024, kemudian putusan Bawaslu tanggal 20 Mei 2024, dihubungkan dengan SK objek sengketa dalam perihal menimbang huruf b, KPU Kota Tomohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi, menurut pendapat Ahli berkaitan dengan isi Pasal 454 Undang-Undang

Pemilu ada proses yang tidak sejalan dengan waktu tahapan pemilu, yang pertama ada pengawasan tanggal 2 Februari 2024, kedua tanggal 15 Maret 2024 dan yang ketiga adalah temuan tanggal 23 April 2024 sesudah ada penetapan secara nasional dari KPU RI berkaitan dengan hasil pemilu. Dari situ jelas tidak konsisten sehingga pemilu tidak berkepastian hukum.

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya :

Ahli Tergugat :

1. Dr. Radian Syam, S.H.,M.H.:

- Bahwa ahli sejak tahun 1999 saya memang aktif di kepemiluan dan pernah menjadi ketua komite pemantau pemilu serta menjadi panwas kota Jakarta Pusat ditahun 1999. Tesis saya tentang sengketa hasil pilkada dengan studi kasus di daerah Kalimantan Barat kemudian desertasi saya mengenai penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Pengalaman terkait kepemiluan saya pernah menjadi salah satu kuasa KPU Sulawesi Utara persoalan PHPU di MK, kemudian pernah menjadi Panelis Pilwako di Kota Tomohon dan Maluku Selatan dan pernah menjadi tim seleksi Bawaslu R.I untuk kabupaten Minahasa dan penambahan anggota Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, artinya rakyat memiliki kedaulatan penuh terhadap penyelenggaraan Negara, tetapi kemudian Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa kita adalah negara hukum. Artinya setiap tindak tanduk penyelenggara negara harus taat kepada hukum. Jika beranjak kondisi kepemiluan kita, kita bisa melihat Pasal 22 huruf (e) UUD 1945 yang mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum. Pemaknaan suatu Komisi Pemilihan Umum ini yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ada KPU, Bawaslu dan DKPP, ini merupakan satu kesatuan fungsi. Dalam Undang-Undang 7

Tahun 2017 Paragraf 1, Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 240 ayat (1) itu jelas dikatakan bahwa harus terpenuhi semua syaratnya.

- Bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, jadi Caleg yang mengikuti pemilu harus berdasarkan syarat-syarat dari Pasal 240 dan kemudian syarat-syarat itu yang harus diserahkan oleh partai politik kepada KPU.
- Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu berbunyi “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, artinya seseorang yang pernah dipidana boleh mendaftarkan dirinya menjadi caleg apabila telah lebih dari 5 tahun setelah melewati masa pemidanaannya dan yang bersangkutan harus menyampaikan kepada publik, baik lewat media sosial atau media lainnya karena salah satu asas yang dibangun oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah asas keterbukaan. Jika kemudian ada sebuah laporan atau temuan yang dilakukan lewat Bawaslu maka Bawaslu dapat meminta kepada KPU untuk melakukan klarifikasi secara faktual yang kemudian dapat mengoreksi putusan yang ada dan ini sifatnya wajib.
- Bahwa caleg yang merupakan mantan terpidana yang belum melewati 5 tahun sejak terakhir menjalani masa pemidanaannya tidak dapat melanjutkan statusnya sebagai caleg dan diganti dengan caleg yang lainnya.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 426 ayat (1) “Penggantian calon terpilih dilakukan apabila (a) Meninggal Dunia; (b) Mengundurkan diri; (c) Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Huruf (c) ini menarik pada pasal 240, jika kemudian huruf (c) ini dilanggar ada ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c atau d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

- Bahwa apabila KPU tidak melaksanakan putusan atau rekomendasi dari Bawaslu, komisiner KPU tersebut bisa di DKPP-kan, yang bisa mengajukan laporan ke DKPP adalah masyarakat, peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu dan terhadap komisioner KPU tersebut bisa dilakukan pemberhentian tetap karena tidak menjalankan wewenangnya secara professional.
- Bahwa Pasal 241 UU Pemilu mengatur Partai politik peserta Pemilu yang melakukan seleksi, artinya seleksi secara administrasi dilakukan oleh parpol bukan KPU, didalam Undang-Undang Pemilu tidak memberikan ruang bagi KPU untuk melakukan verifikasi faktual, berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Yang dilakukan KPU Kota Tomohon sudah tepat karena menindaklanjuti laporan/temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa partai politik yang harus melakukan filter terhadap dokumen persyaratan bakal calon legislatif, kemudian menginput datanya semua ke SILON.
- Bahwa KPU dalam hal melakukan verifikasi faktual adalah bersifat pasif, kecuali ada perintah dalam putusan Bawaslu yang memerintahkan untuk dilakukan koreksi atau klarifikasi atas dugaan yang disampaikan oleh putusan Bawaslu tersebut maka kemudian menjadi aktif.
- Bahwa karena perintah Bawaslu Propinsi Sulut untuk menjalankan klarifikasi maka wajib bagi KPU Kota Tomohon menjalankan putusannya.
- Bahwa komisioner KPU Kota Tomohon bisa di DKPP-kan karena tidak menjalankan perintah dalam putusan Bawaslu Propinsi Sulut, dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tidak ada ruang bagi KPU untuk melakukan Banding. Putusan Bawaslu itu final dan mengikat, berbeda jika putusan Bawaslu dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dari sisi pemohon, baru kemudian pemohon melakukan banding ke PTUN.

- Bahwa terkait dengan kepastian hukum, dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 selalu ada batasan-batasan waktu yang harus dijalankan baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu berdasarkan PKPU atau Perbawaslu yang merupakan turunan dari UU Pemilu. Batasan waktu itu dicantumkan karena asas kepastian hukum. Pemilu akan melahirkan pemerintahan dan legislatif, dimana rakyat butuh kepastian siapa yang menjadi pemimpinnya di eksekutif dan siapa yang menjadi wakilnya di legislatif karena sesuai dengan UUD 1945 kedaulatan ada di tangan rakyat.
- Bahwa terkait dengan asas keterbukaan, partai politik atau calon legislatif harus memenuhi syarat-syarat, harus disampaikan secara terbuka, sehingga rakyat dapat melihat dan mengetahui siapa calegnya siapa partai politiknya, siapa kepala daerahnya dan rekam jejaknya, untuk mantan terpidana bisa menjadi caleg dan diberikan ruang, kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut hak politiknya.
- Bahwa dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tidak ada ruang bagi KPU untuk melakukan verifikasi, karena partai politik yang melakukan filter syarat dokumen tersebut, Paragraf II tentang Tatacara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 241 ayat (1) berbunyi "Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon Anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. (2); Seleksi bakal calon yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan parpol peserta pemilu, artinya tidak ada ruang bagi KPU untuk melakukan verifikasi.
- Bahwa terkait dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dprd sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 2024 artinya ketika ada Gubernur atau komisaris yang ingin menjadi caleg harus mengundurkan diri, syarat mengundurkan diri itu harus dilampirkan dan diajukan ke parpol, karena parpol yang menjadi peserta pemilu bukan caleg.
- Bahwa tahapan pemilu pengaturannya terdapat dalam PKPU, diantaranya tahapan mengenai pendaftaran peserta pemilu partai politik,

tahapan rekapitulasi suara kemudian tahapan penghitungan. Setelah itu ada rekapitulasi suara secara berjenjang dari TPS, Kabupaten Kota, dimana kabupaten kota menetapkan siapa yang menjadi caleg terpilih dan seterusnya sampai tingkat nasional. Kemudian kalau ada dugaan atau pelanggaran yang waktunya masih ada dalam tahapan yang diatur dalam PKPU. Pasal 426 ayat (2) Undang-Undang 7 tahun 2017 jelas jika ada temuan/laporan caleg yang bersangkutan melakukan pelanggaran penetapan caleg tersebut batal demi hukum.

- Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf (g) berbunyi “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- Bahwa didalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengoreksi caleg terpilih yang sudah ditetapkan KPU dan ada kewajiban bagi KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu karena putusan Bawaslu memerintahkan untuk melakukan klarifikasi. Ketika ada kesalahan maka ada perintah Bawaslu, maka ketika KPU melakukan artinya sudah sesuai karena melaksanakan perintah Bawaslu.
- Bahwa ketika KPU melakukan pelanggaran administratif maka KPU harus membatalkan SK yang terdahulu yang sudah ditetapkan.
- Bahwa dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 ada namanya temuan dan laporan. Temuan itu atas temuan yang dilakukan oleh jajaran bawaslu. Pelapor adalah masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk melapor, posisi KPU Kota Tomohon dalam hal ini adalah sebagai terlapor.
- Bahwa dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 43 ayat (1) berbunyi “pelaku, penemu dan atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada bawaslu atas putusan bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 jelas mengatur putusan bawaslu itu wajib dijalankan.

- Bahwa yang dimaksud koreksi tertulis dalam putusan bawaslu adalah ketika masuk dalam proses ajudikasi dan KPU punya hak untuk menjawabnya. Tetapi ketika sudah keluar putusan Bawaslu tidak ada ruang lagi untuk koreksi tertulis.
- Bahwa koreksi dilakukan sebelum ada putusan dari Bawaslu.
- Bahwa temuan adalah berasal dari jajaran Bawaslu, bahkan sampai dengan paswascam, sedangkan laporan berasal dari peserta pemilu atau masyarakat.
- Bahwa ada batasan waktu yang diatur dalam peraturan yang berlaku terkait dengan penyelesaian waktu atas temuan.
- Bahwa Perbawaslu telah mengatur batasan waktu untuk membawa suatu temuan untuk bisa ditindak-lanjuti.
- Bahwa jangka waktu penyelesaian ajudikasi di Bawaslu 14 hari, diatur di Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (1).
- Bahwa kalau tahapan penyelesaian temuan di Bawaslu sudah lewat waktunya, harusnya diajukan banding ke PTUN oleh partai politik yang merasa kepentingannya dirugikan.
- Bahwa Asas keterbukaan dalam pemilu adalah asas yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara. Bawaslu harus merilis apakah ada sengketa administrasi sehingga Partai Politik memiliki legal standing untuk menjaga suaranya.
- Bahwa lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan proses pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP karena merupakan satu kesatuan fungsi.
- Bahwa KPU dalam menjalankan kewenangannya mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU, sedangkan Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu diatur yang menjadi pihak jika ada pelanggaran adalah

partai politik dan masyarakat, kalau berdasarkan temuan pihaknya adalah jajaran Bawaslu.

- Bahwa ketika sudah dirilis oleh Bawaslu ada proses ajudikasi dan kemudian dianggap partai punya kepentingan maka partai bisa menjadi pihak terkait dalam proses ajudikasi di Bawaslu.
- Bahwa dihubungkan dengan koreksi, dalam hal upaya untuk memperjuangkan kepentingan terlapor partai politik dapat melakukan koreksi.
- Bahwa suatu temuan untuk bisa dibawa ke Bawaslu untuk diperiksa, harus memenuhi syarat formil dan materil kemudian ada batasan waktunya, yang jelas ada 3 hari diregister kemudian 14 hari harus diputus, syarat materil yaitu apakah benar temuan itu sesuai dengan fakta yang ada, apakah sesuai dengan pelanggaran administrasi.
- Bahwa temuan atas dugaan pelanggaran administratif oleh Bawaslu waktunya itu 3 hari untuk diregister dan 14 hari harus diputus.
- Bahwa ketika Bawaslu Kota Tomohon melakukan pengawasan melewati batas 7 hari maka Bawaslu Provinsi Sulut bisa menyatakan bahwa temuan ini sudah melewati batas waktu penyelesaian.
- Bahwa Bawaslu Kota Tomohon harus melakukan pengawasan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
- Bahwa dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, KPU tidak punya ruang untuk melakukan verifikasi faktual sebelum adanya putusan. Keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU kota Tomohon telah sesuai dengan perintah Bawaslu Propinsi Sulut sehingga sudah sesuai dengan perintah undang-undang.
- Bahwa terkait dengan jeda waktu selama 5 tahun bagi seorang mantan terpidana untuk dapat menjadi caleg diatur dalam putusan MK.
- Bahwa Adolfien Supit boleh mencalonkan diri sebagai caleg yang penting sudah melampaui jeda 5 (lima) tahun setelah menjalani hukumannya, kalau kemudian dalam pencalonannya bertentangan dengan undang-undang maka pencalonannya bisa dibatalkan, yang terpenting pada waktu mencalonkan diri sebagai bacaleg ada publikasi

bahwa yang bersangkutan itu mantan terpidana.

- Bahwa Ketika rekapitulasi nasional sudah selesai dan ada potensi pelanggaran administrasi yang menjadi temuan Bawaslu maka Bawaslu bisa mengeluarkan putusan yang akan ditindaklanjuti oleh KPU.
- Bahwa ahli belum membaca putusan MK Nomor: 146-02/DPR,DPRD/XVII/2019.
- Bahwa terkait dengan tidak lagi memenuhi syarat lagi menjadi anggota DPRD karena menjadi terpidana maksudnya adalah ketika seorang caleg menjadi terpidana setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai caleg terpilih, maka keterpilihannya sebagai caleg terpilih harus dibatalkan.

Saksi Tergugat :

1. Stefi Meify Andih :

- Bahwa saksi bertugas di Bapas Kelas I Manado sejak tahun 2010 dengan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda.
- Bahwa saksi mengetahui ada warga binaan Bapas Kelas I Manado yang bernama Ir. Adolfien Supit.
- Bahwa Bapas Kelas I Manado serah terima Adolfien Supit dari Lapas Perempuan Kelas II Manado untuk dibina pada tanggal 2 September 2019 sampai 3 November 2019.
- Bahwa ketika pembinaan telah selesai dilakukan kepada Adolfien Supit ditanggal 3 November 2019, Bapas Kelas I Manado mengeluarkan surat dan laporan evaluasi.
- Bahwa Bapas Kelas I Manado menerima Adolfien Supit dari Lapas Kelas II Manado karena berkelakuan baik dan sudah memenuhi syarat sehingga yang bersangkutan dapat diusulkan program cuti bersyarat yang kemudian diproses sampai dikeluarkannya SK Cuti Bersyarat Nomor: PAS1024.PK.01.04.06/2019 tanggal 27 Agustus 2019.
- Bahwa Surat Cuti Bersyarat atas nama Adolfien Supit ditandatangani oleh Dirjen Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa terkait dengan cuti bersyarat atas nama Adolfien Supit saksi pernah melakukan penelitian atas permohonan Adolfien Supit dan pada

saat serah terima ke Bapas menjadi tanggungjawab kami untuk melakukan pembimbingan dan menanyakan hal-hal apa yang menjadi kendala dalam cuti bersyarat, kemudian ada kewajiban dari Penggugat untuk wajib lapor kepada kami dan kami mempunyai kewajiban untuk mengunjungi yang bersangkutan ke rumah.

- Bahwa terkait dengan kunjungan ke rumah Adolfien Supit ada dokumentasi fotonya tetapi sekarang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa surat yang saksi serahkan kepada Adolfien Supit di kantor Bapas Kelas I Manado sewaktu selesai menjalani pembinaan di Bapas Kelas I Manado adalah Surat Pengakhiran Bimbingan dan isinya menyatakan Penggugat sudah selesai menjalani masa bimbingan dan pembinaannya pada tanggal 3 November 2019.
- Bahwa direntang bulan Februari sampai dengan April 2024 saksi pernah melihat KPU kota Tomohon datang ke Bapas Kelas I Manado dan menghadap kepada Kepala Bapas untuk mencari tahu terkait status Adolfien Supit.
- Bahwa Bapas Kelas I Manado pernah mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Adolfien Supit sudah diakhiri masa bimbingan dan pembinaannya pada tanggal 3 November 2019 dan saksi sendiri yang mengetik suratnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan di KPU Kota Tomohon dan Bawaslu Kota Tomohon pada bulan April 2024.
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Nomor 109/Pidsus/2013 tanggal 3 Juli 2015 dari Mahkamah Agung terhadap diri Adolfien Supit dari berkas yang diajukan oleh Lapas Perempuan Kelas II Manado.

2. Meldi Donny Derek :

- Bahwa saksi bertugas di Lapas kelas II Manado sejak Januari 2017 dan jabatan saksi adalah Kepala sub seksi registrasi dan bimbingan.
- Bahwa seingat saksi dulu ada warga binaan Lapas Perempuan kelas II Manado atas nama Adofien Supit.
- Bahwa Putusan Tipikor terhadap Adolfien Supit adalah 1 (satu) tahun penjara tetapi karena bebas bersyarat yang dijalani hanya 9 (sembilan)

bulan.

- Bahwa Lapas Perempuan Kelas II Manado pernah mengeluarkan Surat Lepas atas nama Adolfin Supit pada tanggal 2 September 2019.
- Bahwa Lapas Perempuan Kelas II Manado mengusulkan cuti bersyarat atas nama Adolfin Supit karena telah menjalani 2/3 pidana sesuai Permenkumham.
- Bahwa Adolfin Supit menjalani cuti bersyarat dimulai dari tanggal 2 September 2019 sampai dengan 3 November 2019.
- Bahwa saksi lupa apakah Lapas Perempuan Kelas II Manado menerima surat dari KPU Kota Tomohon terkait permasalahan pencalonan Adolfin Supit sebagai anggota DPRD.
- Bahwa saksi lupa apakah pernah melihat surat dari KPU Kota Tomohon terkait pemberitahuan pelaksanaan verifikasi faktual.
- Bahwa saksi lupa apakah pernah Lapas Perempuan Kelas II Manado mengeluarkan surat yang ditujukan kepada KPU Kota Tomohon.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 24 April 2024 pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Bawaslu Propinsi Sulut dan dihadirkan oleh Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa keterangan saksi di Bawaslu Propinsi Sulut terkait keabsahan surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Adolfin Supit yaitu berkenaan dengan cuti bersyarat dari masa pembimbingan sampai berakhir pembimbingan terhadap Adolfin Supit.
- Bahwa Adolfin Supit dipenjara di Lapas Perempuan Kelas II Kota Manado karena melakukan tipikor.
- Bahwa Adolfin Supit dieksekusi kurungan pidana di Lapas Perempuan Kelas II Manado pada tahun 2018.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Bawaslu Propinsi Sulut jika Penggugat ditahan di Lapas Perempuan Kelas II Manado sejak tanggal 3 Juli 2015 karena salah membaca data.
- Bahwa tidak ada kaitannya antara kapasitas saksi sebagai PNS di Lapas Perempuan Kelas II Manado dengan bukti dari Bawaslu Kota Tomohon berupa surat keterangan dari Balai Perumahan Nomor:

W.25/PAS.2PK/042125.

- Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu Propinsi Sulut ada diperlihatkan Surat Keterangan Cuti Bersyarat atas nama Adolfien Supit.
- Bahwa saksi diperiksa di di Bawaslu Propinsi Sulut pada bulan April 2024.
- Bahwa sebelum persidangan di Bawaslu Propinsi Sulut, Bawaslu Kota Tomohon pernah datang ke Lapas Perempuan Kelas II Manado.

3. Yenne Janis :

- Bahwa saksi adalah Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum di Bawaslu Propinsi Sulut.
- Bahwa Bawaslu Kota Tomohon pernah mengajukan temuan yang kemudian disidangkan di Bawaslu Propinsi Sulut.
- Bahwa temuan dari Bawaslu Kota Tomohon terkait dengan salah satu caleg atas nama Adolfin Supit yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Adolfien Supit tidak memenuhi syarat terkait dengan dokumen keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang dimasukan sebagai syarat pencalonan tetapi ternyata ketika dilakukan verifikasi yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman.
- Bahwa saksi mengetahui Adolfien Supit tidak memenuhi syarat berdasarkan informasi dari Bawaslu Kota Tomohon karena terungkap dipersidangan Bawaslu Propinsi Sulut oleh PN Tondano dan Lapas Perempuan Kelas II Manado.
- Bahwa temuan Bawaslu Kota Tomohon diregistrasi di Bawaslu Propinsi Sulut pada tanggal 25 April 2024 dan diputus tanggal 20 Mei 2024.
- Bahwa temuan dari Bawaslu Kota Tomohon sejak diregister sampai kemudian diputus oleh Bawaslu Propinsi Sulut lamanya adalah 14 hari kerja.
- Bahwa Bawaslu Kota Tomohon mendapatkan temuan terkait dengan Adolfien Supit pada tanggal 23 April 2024.
- Bahwa saat proses pemeriksaan di Bawaslu Propinsi Sulut, pihak Penemu adalah dari Bawaslu Kota Tomohon yang menjadi pihak Pelapor dan Terlapor adalah KPU Kota Tomohon.

- Bahwa yang menjadi petitum dari Bawaslu kota Tomohon adalah menyatakan KPU Kota Tomohon melakukan pelanggaran administratif.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Bawaslu Propinsi Sulut mengabulkan petitum ke-3 Bawaslu Kota Tomohon yaitu untuk “Memerintahkan KPU Kota Tomohon untuk melakukan pembatalan terhadap calon anggota DPRD atas nama Adolfien Supit.
- Bahwa saksi lupa apakah Bawaslu Kota Tomohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan Bawaslu Propinsi Sulut.
- Bahwa sesuai hasil temuan Bawaslu Kota Tomohon yang melanggar adalah KPU Kota Tomohon, bukan Adolfien Supit.
- Bahwa saksi tahu temuan berasal dari Bawaslu Kota Tomohon berdasarkan penyampaian staf yang ada di Bawaslu Propinsi Sulut pada saat temuannya diregistrasi di Bawaslu Propinsi Sulut, penemunya adalah Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa nama Adolfien Supit tidak disebutkan dalam register yang ada di Bawaslu Propinsi Sulut.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris dalam persidangan di Bawaslu Propinsi Sulut pada saat sidang dengan acara pembacaan temuan.

4. Yossi Christian Korah :

- Bahwa saksi adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa pada pemilu legislatif 2024 di Kota Tomohon ada temuan dari Bawaslu Kota Tomohon terkait dengan informasi awal dalam pleno rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat Kota Tomohon, dimana ada informasi dari saksi peserta pemilu yaitu partai gerindra yang menyampaikan di forum tersebut adanya calon legislatif yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagai calon atas nama Adolfien Supit yang belum selesai 5 tahun setelah menjalani masa hukuman pembedaan tetapi yang bersangkutan sudah mencalonkan diri sebagai bakal caleg dprd Kota Tomohon.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis pada tanggal 26 Februari 2024 Bawaslu Kota Tomohon dapat informasi awal pada saat dilaksanakan

rekapitulasi suara tingkat kota, kemudian tanggal 26 februari 2024 kami melakukan penelusuran ke kantor Lapas Perempuan kelas II Manado yang ada di Tomohon dan dari hasil itu kami mendapatkan bahwa Adolfien Supit pernah dipidana selama 1 tahun dan menjalani pidanaannya terhitung sejak tanggal 3 November 2018 di Lapas Perempuan Manado. Kemudian pihak Lapas memberikan surat terkait dengan keputusan Kemenkumham RI No. 1024.PK.01.04.6 Tahun 2019 tentang cuti bersyarat narapidana atas nama Adolfien Supit. Selanjutnya tanggal 1 Maret 2024 kami melakukan penelusuran kembali ke kantor KPU Tomohon, kami mendapati dokumen persyaratan calon atas nama Adolfien Supit menandatangani surat pernyataan bakal calon dengan menggunakan formulir yang bermeterai dan ditandatangani oleh yang bersangkutan serta menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan surat keterangan dari PN Tondano. Kami juga melakukan penelusuran di PN Tondano dan Bapas Kelas I Manado pada tanggal 6 Maret 2024, kemudian tanggal 15 Maret 2024 kami melakukan pleno dan merekomendasi kepada KPU Kota Tomohon untuk melakukan saran perbaikan terhadap dokumen persyaratan pencalonan atas nama Adolfien Supit.

- Bahwa temuan terkait caleg atas nama Adolfien Supit disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulut pada tanggal 25 April 2024.
- Bahwa setelah diterbitkan SK objek sengketa yaitu SK KPU Kota Tomohon No. 235 dan 236, ada surat keberatan yang disampaikan oleh pihak Adolfien Supit kepada Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa saksi dan Ketua Bawaslu Kota Tomohon berserta staf membawa dokumen terkait temuan tanggal 23 April 2024 untuk disampaikan di Bawaslu Provinsi Sulut dan diregister pada tanggal 25 April 2024.
- Bahwa saksi lupa apa yang menjadi petitum permohonan dari Bawaslu Kota Tomohon di Bawaslu Provinsi Sulut terkait temuan caleg atas nama Adolfien Supit.
- Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sulut, Bawaslu Kota

Tomohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu surat dari Kemenkumham, surat dari Lapas Perempuan Manado, dari PN Tondano dan Bapas Kelas I Manado.

- Bahwa dalam pemeriksaan di Bawaslu Propinsi Sulut, Bawaslu Kota Tomohon mengajukan saksi dari Lapas Perempuan Manado, PN Tondano dan dari Bapas Manado.
- Bahwa saksi sempat membaca Putusan Bawaslu Propinsi Sulut tanggal 20 Mei 2024 terkait temuan atas nama Adofien Supit.
- Bahwa seingat saksi amar putusan Bawaslu Propinsi Sulut hanya perintah untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan atas nama Adofien Supit.
- Bahwa bukti saran perbaikan tanggal 15 Maret 2024 dan 16 April 2024 tidak diajukan oleh Bawaslu Kota Tomohon kepada Bawaslu Propinsi Sulut dan bukti yang diajukan berupa surat-surat penelusuran dari pengadilan, lapas dan bapas.
- Bahwa saksi lupa apakah surat tugas pengawasan Nomor 177/PP/K/SA/15/ 02/2024 dijadikan bukti di Bawaslu Propinsi Sulut.
- Bahwa saksi dilantik sebagai komisioner Bawaslu Kota Tomohon sejak 19 Agustus 2023.
- Bahwa ada proses pergantian Komisioner KPU Tomohon dan Bawaslu Kota Tomohon sehingga saksi hanya merumuskan hasil kerja pengawasan dari komisioner sebelumnya.
- Bahwa saat pengumuman penetapan DCT saksi sudah menjadi komisioner Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa tidak ada konfirmasi dari partai pengusung Adofien Supit kepada Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa sampai dengan diproses ajudikasi dan diputus Bawaslu Propinsi Sulut, Bawaslu Kota Tomohon tidak pernah melibatkan dan meminta keterangan kepada PDIP selaku partai pengusung Adofien Supit.
- Bahwa surat keberatan PDIP terkait dengan permasalahan Adofien Supit diajukan ke Bawaslu Kota Tomohon setelah ada putusan Bawaslu Propinsi Sulut.

- Bahwa tanggal 6 Maret 2024 seingat saksi adalah pleno Bawaslu Kota Tomohon untuk melanjutkan penelusuran berkas atas nama Adolfien Supit.
- Bahwa tanggal 28 Februari 2024 seingat saksi adalah pleno Bawaslu Kota Tomohon untuk melakukan penelusuran terkait dengan laporan lisan atau informasi awal tentang dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon.
- Bahwa menurut saksi pleno tanggal 6 Maret 2024 untuk melanjutkan pleno tanggal 28 Februari 2024 karena masih ada dokumen yang harus ditelusuri oleh Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa pleno Bawaslu Kota Tomohon tanggal 15 Maret 2024 dan pleno tanggal 19 Maret 2024 adalah terkait saran perbaikan kepada KPU Kota Tomohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan akhir dari proses pileg tahun 2024 adalah pelantikan caleg terpilih.
- Bahwa pleno-pleno Bawaslu Kota Tomohon ada berita acaranya.
- Bahwa hasil pleno Bawaslu Kota Tomohon tidak dibuktikan saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sulut karena bukti-bukti yang didapatkan dari lembaga terkait yang menguatkan temuan dari Bawaslu Kota Tomohon.
- Bahwa seingat saksi yang ditetapkan dalam pleno KPU Kota Tomohon tanggal 26 Februari 2024 adalah mengenai hasil perolehan suara.
- Bahwa penetapan caleg terpilih dilakukan KPU Kota Tomohon pada pleno tanggal 2 Mei 2024.

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024 (vide bukti P.1.a jo. T.37), yang selanjutnya dalam putusan *a quo* disebut Objek Sengketa 1;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024, khusus Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilihan Umum 2024, Provinsi Sulawesi Utara Kota Tomohon, Dapil Tomohon 4 (empat) atas nama Vonny Mongdong (vide bukti P.1.b jo. T.36), yang selanjutnya dalam putusan *a quo* disebut Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Pengadilan.
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur.
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Pengadilan.

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan diajukan Tergugat pada pokoknya didasarkan atas alasan hukum adanya ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang membatasi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 karena merupakan KTUN yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Pemilu tersebut dapat diketahui yang dimaksud dengan “hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota” diantaranya adalah berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa materi substansi Objek sengketa 1 adalah mengenai Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat), oleh karenanya Pengadilan berpendapat Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (incasu Tergugat) terbukti bukan termasuk keputusan mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena materi substansinya tidak terkait dengan penetapan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa materi substansi Objek sengketa 2 adalah

mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (incasu Tergugat) terbukti bukan termasuk keputusan mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena materi substansinya tidak terkait dengan penetapan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dikarenakan terbukti Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (incasu Tergugat) bukan termasuk kedalam jenis keputusan mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur.

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat prematur diajukan Tergugat pada pokoknya didasarkan atas alasan hukum upaya administratif yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan salah kamar karena seharusnya upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ditujukan kepada Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana diatur dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Pengadilan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 469 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi partai politik peserta Pemilu.
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan
- c. penetapan pasangan calon.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebut diatas, secara hukum untuk sengketa proses Pemilu yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU sesuai dengan tingkatannya, untuk keputusan yang dapat diajukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terlebih dahulu harus dimohonkan penyelesaiannya kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) materi subtansinya bukanlah termasuk salah satu keputusan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 ayat (2) jo. Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karenanya Pengadilan berpendapat pengajuan gugatan untuk membatalkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah termasuk dalam kualifikasi penyelesaian “sengketa proses Pemilu” yang diberikan wewenang penyelesaiannya kepada pengadilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) jo. Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengajuan gugatan untuk membatalkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah termasuk dalam kualifikasi penyelesaian “sengketa proses Pemilu” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pengadilan berpendapat ketentuan upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat diterapkan terhadap pengajuan gugatan pembatalan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara *a quo*, atau dengan kata lain tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian upaya administratif ke Bawaslu Kota Tomohon sebagai akibat dikeluarkannya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat);

Menimbang, bahwa pengaturan penyelesaian melalui mekanisme upaya administratif yang diajukan oleh warga masyarakat atas Keputusan/ dan atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, lebih lanjut pedoman penyelesaiannya di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan

menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif membatasi kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan hanya setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mewajibkan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratifnya, dan dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) yang tidak termasuk kedalam keputusan “sengketa proses Pemilu” yang dapat diajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mekanisme upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak diatur dalam peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan untuk menentukan mekanisme upaya administratif terkait dengan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.a dan P.2.b diperoleh fakta hukum sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 17 Juli 2024, Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan upaya administratif Keberatan kepada KPU Kota Tomohon yang menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dan telah juga mengajukan upaya Banding administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara selaku atasan dari KPU Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka gugatan pembatalan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti sebelumnya telah menempuh upaya administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas diajukan Tergugat pada pokoknya didasarkan atas alasan hukum dalil gugatan Penggugat pada Posita halaman 12 Angka 13 hanya menggunakan asumsi dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya serta dalil gugatan Penggugat pada halaman 13, 14, dan 15 adalah bukan kewenangan dari Penggugat untuk menilai Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat *a quo* menurut pendapat Pengadilan adalah berkaitan dengan konstruksi permohonan yang berisi tuntutan Penggugat kepada KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut diatas, dengan mencermati isi gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat maka Pengadilan berpendapat gugatan pihak Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti tidak kabur dan jelas karena didalamnya telah memuat identitas para pihak, telah memuat dasar gugatan dan juga telah memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu meminta Pengadilan untuk menyatakan batal/ dan atau tidak sah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tomohon selaku pihak Tergugat karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AUPB;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terbukti tidak kabur dan jelas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Provinsi Sulut telah mengeluarkan Putusan Nomor

002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 (vide bukti T-47) yang amarnya memutuskan:

1. Menyatakan KPU Kota Tomohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni pelanggaran administrasi pemilu;

2. Memerintahkan KPU Kota Tomohon untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 4 atas nama Ir.Adolfien Supit sesuai dengan peraturan perundangan;

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3X24 Jam sejak putusan ini dibacakan.

- Bahwa KPU Kota Tomohon telah melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Sulut dengan melakukan verifikasi faktual sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 206/PL.01.4-BA/7173/2/2024 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Calon Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulut Nomor 002/TM/ADM se.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 tertanggal 13 Juni 2024 (vide bukti T.43).

- Bahwa KPU Kota Tomohon telah melaksanakan rapat pleno mengenai penetapan Pembatalan dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 217/PL.01.4-BA/7173/2/2024 tanggal 23 Juni 2024 (vide bukti T.42).

- Bahwa KPU Kota Tomohon telah menerbitkan Objek Sengketa 1 berupa Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024 (vide bukti P.1.a jo. T.37).

- Bahwa KPU Kota Tomohon telah menerbitkan Objek Sengketa 2 berupa Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024, khusus Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilihan Umum 2024, Provinsi Sulawesi Utara Kota Tomohon, Dapil Tomohon 4 (empat) atas nama Vonny Mongdong (vide bukti P.1.b jo. T.36).

Menimbang, bahwa substansi yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) dalam Objek Sengketa 1 pada pokoknya mengenai Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) dan dalam Objek Sengketa 2 pada pokoknya mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalamnya termuat pergantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dari sebelumnya atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) kepada Vonny Mongdong;

Menimbang, bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati ketentuan normatif Pasal 426 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dihubungkan dengan substansi yang ditetapkan Tergugat dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2

serta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat dalam hal ini KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa substansi yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai aspek kewenangan pada pokoknya mengenai Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) dan mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalamnya termuat pergantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dari sebelumnya atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) kepada Vonny Mongdong;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, prosedurnya diatur dalam ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

a.meninggal dunia;

b.mengundurkan diri;

c.tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota atau

d.terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

(3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.dengan calon dari

daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

(4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

(5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.47 Pengadilan memperoleh fakta hukum proses penggantian calon terpilih DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 dari semula atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) kepada Vonny Mongdong oleh Tergugat didasarkan atas adanya Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2024 yang salah satu amarnya pada pokoknya memerintahkan KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.43 berupa Berita Acara Nomor: 206/PL.01.04-BA/7173/2/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Calon Sebagai Bagian dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/TM/ADM.PL.BWSL.PROV/25.00/V/2024, Pengadilan memperoleh fakta hukum KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) telah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Sulut dengan melakukan Verifikasi Faktual di Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan surat pengantar Nomor 198/HM.05-SR/7173/4/2024 tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya KPU Kota Tomohon juga telah melakukan Verifikasi Faktual di Balai Pemasarakatan Kelas IA Manado dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Manado dan

setelah melakukan Verifikasi Faktual selanjutnya KPU Kota Tomohon telah melaksanakan Rapat Pleno yang hasilnya pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil verifikasi faktual ternyata calon terpilih anggota DPRD Kota Tomohon Dapil Tomohon 4 PDIP Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) terbukti benar pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan yang bersangkutan belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara sehingga Ir. Adolfien Supit dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.42 berupa Berita Acara Nomor: 217/PL.01.4-BA/7173/2/2024 tanggal 23 Juni 2024 tentang Penetapan Pembatalan Dan Penggantian Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengadilan memperoleh fakta hukum setelah melaksanakan Verifikasi Faktual dan mengadakan Rapat Pleno tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) melakukan Rapat Pleno mengenai penetapan pembatalan dan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Tomohon yang diantaranya menetapkan pembatalan calon terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 dari Partai PDIP Dapil Tomohon 4 atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat), menetapkan calon terpilih pengganti anggota DPRD Kota Tomohon Dapil Tomohon 4 dari PDIP atas nama Vonny Mongdong serta menetapkan untuk dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024 (vide bukti P.4.a jo. T.26);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat, terdapat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penggantian sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang melanggar sistem proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Objek Sengketa 1 dikeluarkan oleh Tergugat karena calon terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 Dapil Tomohon 4 PDIP Nomor urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPRD Tomohon yang selanjutnya oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) ditindak-lanjuti dengan menerbitkan Objek Sengketa 2 yang salah satu diktumnya menetapkan calon terpilih pengganti dari PDIP dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari Dapil Tomohon 4 atas nama Vonny Mongdong untuk menggantikan posisi Penggugat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg terpilih anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat penerbitan Objek Sengketa 2 tidak melanggar sistem proporsional terbuka sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa substansi yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai aspek kewenangan dan aspek prosedur pada pokoknya mengenai Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) dan mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalamnya termuat pergantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dari sebelumnya atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) kepada Vonny Mongdong;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, penetapannya diatur dalam ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bunyinya secara lengkap telah disebutkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai aspek prosedur putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dilakukan pemaknaannya secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 2022 ditentukan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mantan terpidana untuk dapat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota adalah apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah dilakukan pemaknaannya secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 sebagaimana disebut diatas dihubungkan dengan substansi yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa 1, maka Pengadilan berpendapat penetapan Penggugat tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Tomohon oleh Tergugat tidak terdapat cacat substansi dikarenakan Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) sebagai mantan terpidana pada saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Surat Keterangan Lepas Nomor: W27.PAS.PAS3.PK.01.04.06-461 Tanggal 02 September 2019 atas nama Ir. Adolfien Supit binti Jonny C Supit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pengadilan berpendapat penetapan Vonny Mongdong sebagai pengganti calon terpilih anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa 2 tidak terdapat cacat substansi dikarenakan Ir. Adolfien Supit (ic. Penggugat) tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPRD Kota Tomohon dan Vonny Mongdong adalah calon dari daftar calon tetap PDIP di daerah pemilihan yang sama dengan Penggugat yang perolehan suaranya terbanyak berikutnya setelah peroleh suara Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 terdapat dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah keliru menerapkan Pasal 426 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan berpendapat berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum yang ada sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat dikarenakan adanya

Putusan Bawaslu Provinsi Sulut Nomor: 002/TM/ADM se.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan Verifikasi Faktual dan selanjutnya berdasarkan Verifikasi Faktual tersebut pada pokoknya telah ditemukan fakta calon terpilih anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 atas nama Ir. Adolfien Supit (incasu Penggugat) justru tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Tomohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat justru dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat dalil lainnya dari Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat yang didasarkan atas adanya Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 telah melanggar Pasal 474 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) pada tanggal 20 Maret 2024 telah menerbitkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan demikian penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang telah ditindak-lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 pada hakikatnya telah masuk pada kewenangan penyelesaian yang harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan berpendapat dikarenakan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang telah ditindak-lanjuti oleh

Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 bukan merupakan penyelesaian atas dasar adanya perselisihan hasil pemilu legislatif DPRD Kota Tomohon yang diajukan oleh peserta pemilihan umum, maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terakhir terdapat dalil lainnya dari Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat yang didasarkan atas adanya Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang diputus pada tanggal 20 Mei 2024 adalah cacat hukum atau cacat formil karena proses penyelesaian/ pemeriksaan temuan dari Bawaslu Kota Tomohon yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melampaui 14 (empat belas) hari terhitung sejak temuan Bawaslu Kota Tomohon tersebut diregister pada tanggal 25 April 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Tergugat tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tersebut selama 3 x 24 jam sejak dibacakan pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan berpendapat berdasarkan fakta hukum dimana KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) telah mengirimkan Surat Nomor: 197/HM.05-SR/7173/4/2024 tanggal 22 Mei 2024 kepada Ketua PN Tondano (vide bukti T.30), maka Pengadilan berpendapat terbukti secara hukum Tergugat telah mulai melaksanakan amar Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 masih dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diputus pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan proses penyelesaian/ pemeriksaan temuan dari Bawaslu Kota Tomohon yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diregister dalam Register Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 dilakukan telah melampaui 14 (empat belas) hari terhitung sejak temuan Bawaslu Kota Tomohon tersebut

diregister pada tanggal 25 April 2024, Pengadilan berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 37 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang mengatur hari dalam proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum adalah hari kerja, maka terbukti secara hukum penyelesaian yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap temuan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon (incasu Tergugat) sebagaimana telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 20 Mei 2024 masih dilakukan dalam tenggang-waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak temuan pelanggaran administratif tersebut teregister pada tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, terbukti Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dikeluarkan tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural maupun aspek substansi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya selain mendalilkan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat juga mendalilkan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi diatas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2

berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Pengadilan berpendapat penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 oleh Tergugat tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan maupun Asas Kecermatan, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.469.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami GERHAT SUDIONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H. dan DIXIE B.D PARAPAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh STEVEN S. ANGGOMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Materai+Ttd.

GERHAT SUDIONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

STEVEN S. ANGGOMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK Perkara	Rp. 330.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 49.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 469.000,00



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

